

**N0. Skripsi 101/IAT-U/SU-S1/2026**

**KONSEP TAKHDA'NA *Bil-QAULI* DALAM QS. AL-AHZAB  
AYAT 32 PERSPEKTIF FATIMAH KARIMAN ABDUL  
LATIF MAHMUD HAMZAH**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Agama (S.Ag) Pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

**FITRI JAYANTO**

**NIM: 12230220692**

**Pembimbing I**

**Suja'i Sarifandi, M.Ag**

**Pembimbing II**

**Dr. Laila Sari Masyhur, S.Th.I, MA**

**FAKULTAS USHULUDDIN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
1447 H/2026 M**

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



**PENGESAHAN**

Skripsi yang berjudul: Konsep Takhda'na bil-Qauli dalam QS. Al-Ahzab Ayat 3 Perspektif Fatimah Kariman Abdul Latif Mahmud Hamzah  
 Nama : Fitri Jayanto  
 NIM : 12230222348  
 Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir  
 Telah dimunaqasyahkan dalam sidang panitia Ujian Sarjana Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada:  
 Hari : Kamis  
 Tanggal : 23 April 2026  
 Sehingga skripsi ini dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) dalam Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 28 April 2026

Dekan,



Dr. Hj. Rina Rehayati, M.Ag  
NIP. 19690429200501 2 005

Panitia Ujian Sarjana

Ketua/Penguji I

Dr. Afrizal Nur, MIS  
NIP. 198001082003101001

Sekretaris/Penguji II

Dr. Edi Hermanto, S.Th.I, M.Pd.I  
NIP.198607182023211025

MENGETAHUI

Penguji III

Dr. H. Ali Akbar, MIS  
NIP. 196412171991031001

Penguji IV

Dr. H. Masyhuri Putra, Lc., M.Ag  
NIP. 197104222007011019

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dianggap mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223  
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id,E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Suja'i Sarifandi, M.Ag

DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

UNITA PINAS

Penilaian Pengajuan Skripsi

Kepada Yth :

Dekan Fakultas Ushuluddin

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Pi

Pekanbaru

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap  
si skripsi saudara :

Nama : Fitri Jayanto

NIM : 12230220692

Program Studi : Ilmu Al Qur'an dan Tafsir

Judul : Konsep *Takhda'na bil-Qauli* dalam QS. Al-Ahzab Ayat 32  
Perspektif Fatimah Kariman Abdul Latif Mahmud Hamzah

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam  
sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 29 Januari 2026

Pembimbing I

Suja'i Sarifandi, M.Ag

NIP. 197005031997031002

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223  
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id,E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

UIN SUSKA RIAU

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Dilindungi Undang-undang  
Hak Cipta Dilindungi Undang-undang  
UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dr. Laila Sari Masyhur, S.Th.I, MA  
DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Pengajuan Skripsi

Kepada Yth :

Dekan Fakultas Ushuluddin  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
Pekanbaru

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap  
skripsi saudara :

Nama : Fitri Jayanto  
NIM : 12230220692  
Program Studi : Ilmu Al Qur'an dan Tafsir  
Judul : Konsep *Takhda'na bil-Qauli* dalam QS. Al-Ahzab Ayat 32  
Perspektif Fatimah Kariman Abdul Latif Mahmud Hamzah

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam  
rangkaian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 29 Januari 2026  
Pembimbing II

UIN SUSKA RIAU

  
Dr. Laila Sari Masyhur, S.Th.I, MA  
NIK. 1979022 7200912 2001



**PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS DAN HAK CIPTA**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau / State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Penyediaan dan Penyaluran Dokumen

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Yang membuat pernyataan di bawah ini :

: Fitri Jayanto  
 Tempat/Tgl Lahir : Pangkalan Kerinci, 04 November 2004  
 NIM : 12230220692  
 Fakultas/Prodi : Ushuluddin / Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir  
 Judul Proposal : Konsep *Takhda'na bil-Qauli* dalam QS. Al-Ahzab Ayat 32 Perspektif Farimah Kariman Abdul Latif Mahmud Hamzah

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini adalah asli karya tulis saya dan belum pernah diajukan oleh siapapun untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di universitas islam negeri sultan syarif kasim riau maupun di perguruan tinggi lainnya
2. karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing
3. dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan
4. saya dengan ini menyerahkan karya tulis ini kepada fakultas ushuluddin uin suska riau. mulai dari sekarang dan seterusnya hak cipta atas karya tulis ini adalah milik fakultas ushuluddin, dan publikasi dalam bentuk apapun harus mendapat izin tertulis dari fakultas ushuluddin
5. pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dengan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku

Pekanbaru, 23 April 2026

Yang Membuat Pernyataan,



**Fitri Jayanto**  
**NIM. 12230220692**

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

## MOTTO HIDUP

“Jika Bukan Karena Allah yang Memampukan, Aku Mungkin Sudah Lama Menyerah”



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan rasa syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan nikmat iman, kesehatan, serta karunia taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menuntaskan penyusunan skripsi yang berjudul **“Konsep Takhda’na bil-Qauli dalam QS. Al-Ahzab ayat 32 Perspektif Fatimah Kariman Abdul Latif Mahmud Hamzah”** shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kelak kita memperoleh syafaat beliau di hari akhir nanti.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari dukungan dan bantuan berbagai pihak. Oleh sebab itu, maka penulis dengan tulus menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Terimakasih dan yang paling istimewa untuk ayah saya Suyanto, satu-satunya orang tua yang saya miliki hingga saat ini, yang setia mendampingi langkah saya dalam setiap lelah dan doa. Beliau selalu menjadi sumber kekuatan yang tak pernah padam. Terimakasih atas cinta, pengorbanan, dan keteguhan hati yang senantiasa menguatkan saya untuk terus maju.
2. Yang dirindu sosok ibu tercinta, Almarhumah yang telah lebih dahulu berpulang. Meski raga tak lagi bersama, kasih sayang dan doa ibu senantiasa hidup dalam setiap langkah dan keputusan saya. Segala perjuangan ini saya dedikasikan untuk ibu, yang cintanya tak pernah lekang oleh waktu. Semoga setiap pencapaian ini menjadi doa yang terus mengalir.
3. Kepada Rektor UIN Suska Riau, Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, MS., SE., AK, beserta seluruh jajaran pimpinan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas kepada penulis untuk menimba ilmu dan menyelesaikan studi di kampus ini.
4. Kepada Dekan Fakultas Ushuluddin Dr. Hj. Rina Rehayati, M.A beserta seluruh jajaran pimpinannya. Terimakasih senantiasa memberikan dukungan,

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

arahan, dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan studi dengan hasil yang sebaik-baiknya.

5. Kepada Dr. Jani Arni, S.Th.I, M.Ag dan Dr. Lukmanul Hakim, S.Ud., M.IRKH., Ph.D selaku ketua dan sekretaris Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, beserta jajarannya. Terimakasih telah memberikan kemudahan, bantuan, serta arahan kepada penulis dalam berbagai urusan yang berkaitan dengan penyelesaian perkuliahan.
6. Kepada Suja'i Sarifandi, M. Ag selaku Pembimbing Akademik, yang senantiasa memberikan bimbingan, arahan, serta nasihat berharga kepada penulis sejak awal perkuliahan hingga terselesaikannya perkuliahan. Terimakasih selalu mempermudah segala urusan surat-menyurat untuk pemberkasan skripsi ini. Ilmu yang diberikan beliau semoga dapat bermanfaat bagi penulis hingga kelak.
7. Kepada Suja'i Sarifandi, M. Ag dan Dr. Laila Sari Masyhur, S.Th.I, MA selaku dosen pembimbing skripsi I dan II. Terimakasih atas segala bimbingan, arahan, nasihat, serta motivasi yang telah diberikan selama proses penyusunan skripsi ini. Semoga segala ilmu, waktu, dan perhatian yang dicurahkan menjadi amal jariyah yang bernilai di sisi Allah SWT.
8. Kepada seluruh dosen Fakultas Ushuluddin, untuk segala ilmu, bimbingan, serta dedikasi yang telah diberikan sejak awal hingga akhir masa perkuliahan. Dan kepada seluruh staf akademik di Fakultas Ushuluddin terimakasih untuk bantuan, pelayanan, dan kemudahan dalam berbagai urusan administrasi selama menempuh pendidikan. Semoga segala kebaikan dan pengabdian tersebut menjadi amal jariyah yang mendatangkan limpahan pahala dan keberkahan dari Allah SWT.
9. Kepada teman-teman dekat dan seperjuangan Dzakiyatuddini Fithri, Fitri Naluriah Lestari, Delvira indriani dan Hafizatussada. Terimakasih untuk kebersamaan yang penuh makna, dukungan yang tidak pernah surut, serta kesediaan untuk saling membantu dan menguatkan di setiap langkah perjuangan dalam penyusunan hingga terselesaikannya skripsi ini.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Kepada anggota kelas IAT B serta teman-teman KKN Pangkalan Kerinci Barat yang telah menjadi bagian dari perjalanan panjang perkuliahan penulis. Terimakasih untuk kebersamaan, dan dukungan, serta semangat yang kalian berikan menjadi bagian berharga dalam proses menempuh perkuliahan ini.

11. Kepada adik di perantauan Aulia Fitriani, meskipun bukan saudara kandung namun kehadirannya sangat berarti bagi penulis, terimakasih selalu mendengarkan keluh kesah penulis, memberikan perhatian, semangat, serta doa yang senantiasa menguatkan penulis dalam menyelesaikan perkuliahan ini.

12. Kepada kakak serta teman-teman seperjuangan dan seluruh pihak yang telah berperan dalam penyusunan skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu. Atas dukungan serta, masukan serta motivasi dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan terdapat banyak keterbatasan, kekeliruan, maupun ketidaksesuaian. Oleh sebab itu, penulis dengan lapang hati menerima setiap kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan skripsi ini di masa mendatang.

Pekanbaru, 28 Januari 2026

**FITRI JAYANTO**

**Nim. 12230220692**

UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


**DAFTAR ISI**

<b>NOTA DINAS PEMBIMBING I</b>	
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING II</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN</b>	
<b>MOTTO HIDUP</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	vii
<b>ABSTRAK</b> .....	ix
<b>ABSTRACT</b> .....	x
<b>المخلص</b> .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Penegasan Istilah.....	7
C. Identifikasi Masalah.....	8
D. Batasan Masalah.....	9
E. Rumusan Masalah.....	9
F. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
G. Sistematika Penulisan.....	11
<b>BAB II KERANGKA TEORITIS</b> .....	13
A. Landasan Teori.....	13
B. Kajian Relevan ( <i>Literature Riview</i> ).....	24
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	31
A. Jenis Penelitian.....	31
B. Pendekatan Penelitian.....	31
C. Sumber Data.....	32
D. Teknik Pengumpulan Data.....	33
E. Teknik Analisis Data.....	34

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS.....</b>	<b>35</b>
A. Penafsiran Kariman Hamzah Terhadap Konsep <i>Takhḍa‘na bil-Qauli</i> Dalam QS. Al-Ahzab Ayat 32 Khususnya Untuk Perempuan .....	35
B. Implikasi Penafsiran Kariman Hamzah Tentang <i>Takhḍa‘na bil-Qauli</i> Terhadap Etika Etika Komunikasi Perempuan Dalam Konteks Kontemporer .....	47
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>55</b>
A. Kesimpulan .....	55
B. Saran .....	56
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>57</b>



## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide to Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

### A. Konsonan

ARAB	LATIN	ARAB	LATIN
ا	A	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	“
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	هـ	H
ش	Sy	هـ	‘
ص	Sh	ي	Y
ض	Dl		

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**B. Vokal, panjang dan diftong**

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan "a", kasrah dengan "i", dan dhommah dengan "u" sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = $\hat{A}$	Misalnya	قول	menjadi Qala
Vokal (I) panjang = $\hat{I}$	Misalnya	قيل	menjadi Qila
Vokal (u) panjang = $\hat{U}$	Misalnya	دون	menjadi Dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "i", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah fathah ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و	Misalnya	قول	Menjadi Qawlun
Diftong (ay) = ي	Misalnya	خير	Menjadi Khayrun

**C. Ta' marbuthah**

Ta marbuthah ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila Ta' marbuthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة المدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillah*.

**D. Kata Sandang dan Lafadl al-Jalalah**

Kata sandang berupa "al" ( ال ) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan "al" lafadl jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut:

1. Al-Imam al-bukhariy mengatakan.....
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan.....
3. Masya “Allah ka”na wa ma”lam yasya”lam yakun.....



## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “*Konsep Takhḍa‘na bil-Qauli Dalam QS. Al-Ahzab Ayat 32 Perspektif Fatimah Abdul Latif Mahmud Hamzah*” konsep *takhḍa‘na bil-qauli* dalam QS. al-Ahzab ayat 32 dengan perspektif Fatimah Kariman Abdul Latif Mahmud Hamzah. Latar belakang penelitian ini berangkat dari maraknya pemahaman tekstual terhadap ayat tersebut yang sering digunakan untuk membatasi ekspresi dan partisipasi perempuan di ruang publik, khususnya dalam komunikasi. Frasa *takhḍa‘na bil-qauli* kerap dimaknai sebagai larangan mutlak bagi perempuan untuk melembutkan suara, tanpa mempertimbangkan konteks historis, sosial, dan kebahasaan ayat. Padahal, ayat ini ditujukan kepada istri-istri Nabi dalam konteks tertentu dan mengandung pesan etika komunikasi yang lebih luas. Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk menghadirkan pemahaman yang lebih proporsional dan kontekstual terhadap ayat tersebut, terutama di tengah realitas masyarakat kontemporer yang sarat dengan dinamika komunikasi digital. Perspektif Kariman Hamzah dipilih karena menawarkan pendekatan yang lebih sensitif terhadap isu gender dan berusaha menempatkan perempuan sebagai subjek aktif dalam ruang sosial tanpa mengabaikan nilai-nilai etika Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Data primer diperoleh dari tafsir *al-Lu‘lu’ wa al-Marjan fi Tafsir al-Qur‘an* karya Kariman Hamzah, sedangkan data sekunder berasal dari literatur tafsir klasik dan kontemporer yang relevan. Analisis dilakukan dengan pendekatan deskriptif-analitis untuk mengkaji makna kebahasaan, konteks turunnya ayat, serta penafsiran yang dikemukakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep *takhḍa‘na bil-qauli* tidak dimaksudkan sebagai pelarangan terhadap suara atau komunikasi perempuan secara umum, melainkan sebagai larangan terhadap bentuk komunikasi yang dapat menimbulkan kesan manipulatif, menggoda, atau membuka peluang terjadinya penyimpangan moral. Hamzah menekankan bahwa fokus utama ayat ini adalah etika komunikasi, yaitu bagaimana menjaga kehormatan dan integritas dalam berbicara, baik bagi perempuan maupun laki-laki. Dengan demikian, ayat ini tidak membatasi partisipasi perempuan di ruang publik, melainkan mengarahkan pada terciptanya komunikasi yang beretika, bermartabat, dan bebas dari objektifikasi.

**Kata kunci:** *Takhḍa‘na bil-Qauli*, Fatimah Kariman Abdul Latif Hamzah, etika komunikasi.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS DAN HAK CIPTA**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau / Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Ditanggung Undang-Undang

Keperaturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Revisi 2012

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini adalah asli karya tulis saya dan belum pernah diajukan oleh siapapun untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di universitas islam negeri sultan syarif kasim riau maupun di perguruan tinggi lainnya
2. karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing
3. dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan
4. saya dengan ini menyerahkan karya tulis ini kepada fakultas ushuluddin uin suska riau. mulai dari sekarang dan seterusnya hak cipta atas karya tulis ini adalah milik fakultas ushuluddin, dan publikasi dalam bentuk apapun harus mendapat izin tertulis dari fakultas ushuluddin
5. pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dengan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku

Pekanbaru, 23 April 2026

Yang Membuat Pernyataan,



**Fitri Jayanto**

**NIM. 12230220692**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## الملخص

هذا البحث بعنوان " مفهوم تخضعن بالقول في سورة الأحزاب الآية ٣٢ على ضوء فاطمة عبد اللطيف محمود حمزة" ، مفهوم تخضعن بالقول في سورة الأحزاب الآية ٣٢ على ضوء فاطمة كريمة عبد اللطيف محمود حمزة. تنطلق خلفية هذا البحث من شيوع الفهم النصي لهذه الآية، الذي كثيرا ما يستخدم لتحديد تعبير المرأة ومشاركتها في الفضاء العام، خاصة في مجال التواصل. غالبا ما يسر عبارة تخضعن بالقول على أنها هي مطلق للمرأة عن تليين الصوت، دون مراعاة السياق التاريخي والاجتماعي واللغوي للآية. مع أن هذه الآية موجهة إلى زوجات النبي في سياق معين وتحمل مسألة أوسع في آداب التواصل. وتكمن أهمية هذا البحث في الحاجة إلى تقديم فهم أكثر توازنا وسياقيا لهذه الآية، وخاصة في ظل واقع المجتمع المعاصر المليء بديناميكيات الاتصالات الرقمية. يتم اختيار منظور فاطمة كريمة عبد اللطيف محمود حمزة لأنه يقدم مدخل أكثر حساسية لقضايا النوع الاجتماعي ويسعى إلى وضع المرأة كفاعل نشط في الفضاء الاجتماعي دون إغفال القيم الأخلاقية الإسلامية. أما المنهج المستخدم في هذا البحث فهو المنهج النوعي مع اعتماد مدخل الدراسة المكتبية . يتم الحصول على البيانات الأولية من تفسير اللؤلؤ والمرجان في تفسير القرآن لكريمة حمزة، والبيانات الثانوية من الأدبيات التفسيرية الكلاسيكية والمعاصرة ذات الصلة. ويتم إجراء التحليل باستخدام المنهج الوصفي التحليلي لدراسة المعنى اللغوي وسياق نزول الآية والتفسيرات المطروحة. تظهر نتائج البحث أن مفهوم تخضعن بالقول لا يقصد به فهي صوت المرأة أو تواصلها بشكل عام، بل هو هي عن أشكال من التواصل التي قد توحى بالتلاعب أو الإغراء أو تفتح المجال لنوع الانحراف الأخلاقي. وتؤكد حمزة أن المحور الأساسي في هذه الآية هو آداب التواصل، أي كيفية الحفاظ على الكرامة والتزاهة في الكلام، سواء بالنسبة للمرأة أو الرجل. وبذلك فإن هذه الآية لا تحدد مشاركة المرأة في الفضاء العام، بل توجه إلى إرساء تواصل الأخلاقي قائم على الكرامة وحال من التشيء.

الكلمات المفتاحية: تخضعن بالقول، فاطمة كريمة عبد اللطيف حمزة، آداب التواصل

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Al-Qur'an tidak hanya berbicara mengenai aspek teologis, tetapi juga memberikan pedoman moral, sosial, dan kemanusiaan yang kontekstual dengan kehidupan manusia. Salah satu tema yang mendapatkan perhatian serius dalam kajian tafsir kontemporer adalah posisi dan suara perempuan dalam teks al-Qur'an.<sup>1</sup> Penafsiran al-Qur'an sering kali dibentuk oleh perspektif budaya dan sosial patriarkal yang mendominasi masyarakat muslim klasik. Akibatnya, sebagian ayat yang berkaitan dengan perempuan sering dipahami secara normatif-sosial, bukan etis-kontekstual.<sup>2</sup>

Meski demikian, kajian keislaman al-Qur'an tidak hanya dipahami sebagai kitab suci yang bersifat normatif, tetapi juga sebagai teks yang terus berdialog dengan realitas sosial umat manusia. Setiap ayat al-Qur'an hadir dalam konteks sosial sekaligus memberikan prinsip-prinsip universal yang relevan sepanjang zaman. Oleh karena itu, penafsiran al-Qur'an menjadi kebutuhan yang terus berkembang, terutama ketika dihadapkan pada dinamika sosial modern yang semakin kompleks, termasuk isu relasi gender dan peran perempuan di ruang publik.

Selama berabad-abad, relasi antara laki-laki dan perempuan dalam tradisi keislaman kerap dipahami melalui kerangka tafsir yang bersifat patriarkal, yakni penafsiran yang secara tidak langsung menempatkan perempuan pada posisi *subordinat* di bawah otoritas laki-laki.<sup>3</sup> Pola penafsiran semacam ini tidak lahir dalam ruang hampa, melainkan sangat dipengaruhi oleh konstruksi sosial dan budaya masyarakat arab klasik yang didominasi oleh nilai-

---

<sup>1</sup> Prof. Dr. H. Amroeni Drajat, M. Ag. *Ulumul Qur'an Pengantar Ilmu-Ilmu Al-Qur'an* (Depok: Kencana, 2017), hlm. 27.

<sup>2</sup> Aidatul Fitriyah dan Gohar Rahman, "Reinterpreting Gender in The Qur'an: Realizing Inclusive Interpretation in the Modern Era", *Jurnal An-Nisa* Vol. 17 Tahun 2024, hlm. 3.

<sup>3</sup> Wahyu Ningsi dan Rizki Susanti, "Perempuan Tafsir dan Keadilan Gender: Studi Kritis Hermeneutika dalam Tradisi Keilmuan Islam", *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender* Vol. 1 Tahun 2025, hlm. 5.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nilai patriarkal. Relasi gender dibangun berdasarkan hierarki kekuasaan, di mana laki-laki diposisikan sebagai subjek utama dalam ruang publik dan keagamaan, sementara perempuan lebih banyak di batasi pada ruang domestik.

Salah satu persoalan yang hingga kini masih menjadi perdebatan adalah posisi dan suara perempuan dalam masyarakat muslim. Di berbagai konteks sosial kontemporer, perempuan kerap menghadapi pembatasan dalam berekspresi, berpendapat, dan berpartisipasi di ruang publik, yang sering kali dibenarkan dengan dalil-dalil keagamaan. Ayat-ayat al-Qur'an yang berbicara tentang perempuan pun tidak jarang dipahami secara tekstual dan normatif tanpa mempertimbangkan konteks kebahasaan dan tujuan etik yang dikandungnya. Hal ini berpotensi melahirkan narasi keagamaan yang kurang adil terhadap perempuan.<sup>4</sup>

Salah satu ayat yang kerap menjadi dasar pembahasan etika komunikasi perempuan terdapat dalam QS. Al-Ahzab ayat 32 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا النِّسَاءُ لَسْنُنَّ كَاٰحِدٍ مِّنَ النِّسَاءِ اِنْ اَتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِيْ قَلْبِهِ مَرَضٌ  
وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا

“Wahai istri-istri Nabi, kamu tidaklah seperti perempuan-perempuan yang lain jika kamu bertakwa. Maka, janganlah kamu merendahkan suara (dengan lemah lembut yang dibuat-buat) sehingga bangkit nafsu orang yang ada penyakit dalam hatinya dan ucapkanlah perkataan yang baik.”<sup>5</sup>

Ayat diatas pada kalimat “*takhḍa‘na bil-qauli*” yang secara khusus memberikan larangan kepada para istri Nabi untuk tidak berbicara secara sembarangan, atau melembutkan suara yang dibuat-buat ketika berkomunikasi dengan laki-laki non-mahram, karena bisa menimbulkan fitnah atau keinginan

<sup>4</sup> Aksin Wijaya dan Ibnu Muchlis, “Rethinking Gender Justice in the Quran: A Critical Exploration of Muslim Feminist Perspectives”, *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Dan Hadis* Vol. 26 Tahun 2025, hlm. 77–78.

<sup>5</sup> Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Lajnah, *Al-Qur'an Kemenag in Microsoft Word* (Indonesia: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019).

dari orang yang hatinya berpenyakit (orang yang memiliki niat buruk atau dorongan syahwatnya).<sup>6</sup>

Dari sisi kebahasaan, kata *'takhḍa'na'* berarti “melembutkan, merayu, atau menundukkan”. Dalam struktur kalimat ayat ini, “*takhḍa'na bil-qauli*” mengandung makna larangan bersifat manipulasi, yaitu agar tidak memberikan peluang bagi pihak yang berniat buruk untuk menafsirkan kelembutan itu sebagai godaan. Sementara itu, kalimat penutup pada ayat ini “*wa qulna qaulam ma'rūfā*” menegaskan standar etika komunikasi islam, berbicara secara pantas, jujur, dan bermanfaat.

Konsep *qaulan ma'rūfā* dapat dipahami sebagai bentuk ungkapan yang disampaikan secara tepat, pantas, dan bermakna baik. Secara kebahasaan, kata “*ma'rūfā*” merupakan bentuk isim *maf'ūl* yang berasal dari kata kerja lampau (*fi'il māḍī*) “*arafa*”, yang bermakna “mengetahui” atau “mengenali”. Dalam perkembangan maknanya, *ma'rūf* tidak hanya menunjuk pada sesuatu yang dikenal secara umum, tetapi juga pada nilai kebaikan yang diakui oleh akal sehat, norma sosial, dan etika kemanusiaan. Oleh karena itu, *ma'rūfā* kerap disepadankan dengan *al-khayr* (kebaikan) dan *al-iḥsān* (perilaku etis dan bermoral).<sup>7</sup>

Dengan demikian, *qaulan ma'rūfā* tidak sekadar bermakna ucapan yang baik, tetapi mencakup pesan yang benar, sopan, beretika, serta membawa kemaslahatan bagi lawan bicara. Prinsip ini menuntut kepekaan terhadap situasi dan kondisi penerima pesan, baik dari segi psikologis, sosial, maupun kultural.<sup>8</sup> Ucapan yang dinilai *ma'rūfā* bukan hanya ditentukan oleh isi pesannya, tetapi juga oleh cara penyampaian, waktu, serta konteks relasi antara penyampai dan penerima. *Qaulan ma'rūfā* merepresentasikan etika komunikasi yang berorientasi pada penghormatan, empati, dan tanggung jawab sosial.<sup>9</sup>

<sup>6</sup> Siti Isrofiyah, “Analisis Ayat tentang Larangan Melemah-Lembutkan Suara bagi Wanita dalam QS. Al-Ahzab Ayat 32”, *Skripsi*, UIN Walisongo, 2018, hlm. 47.

<sup>7</sup> Muhtadiah hasibuan, Rudi Salam, dkk. “Implementasi Prinsip Qaulan Sadidan dan Qaulan Ma'rufan dalam Komunikasi Pembangunan di Pedesaan Sumatera Utara,” *Jurnal Konseling Dan Bimbingan Keluarga* vol. 7 Tahun 2025, hlm. 339.

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 340.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jika teori ayat ini diterapkan pada konteks modern, maka pesan utamanya tidak berubah, etika komunikasi harus dijaga agar tidak memberikan ruang bagi penyalahgunaan, manipulasi, atau eksploitasi terhadap perempuan. Namun, penerapannya harus bersifat universal dan tidak diskriminatif. Laki-laki pun dituntut untuk menjaga komunikasi agar tidak menimbulkan fitnah atau manipulasi. Konteks zaman modern dengan komunikasi digital, media sosial, dan ruang publik yang terbuka menunjukkan bahwa etika bicara, kejelasan maksud, dan profesionalitas merupakan nilai universal yang dibutuhkan oleh semua pihak tanpa memandang gender. Ayat ini tidak bisa lagi dipahami sebagai pembatasan suara perempuan, melainkan sebagai pedoman etis bagi seluruh umat Islam.<sup>10</sup>

Surah al-Ahzab ayat 32 merupakan salah satu ayat yang sering dijadikan rujukan dalam pembahasan etika berbicara perempuan, khususnya melalui makna *takhḍa'na bil-qauli* (melembutkan atau merendahkan suara dalam berbicara). Ayat ini secara eksplisit ditujukan kepada istri-istri Nabi Muhammad SAW, namun dalam praktiknya sering digeneralisasi kepada seluruh perempuan muslim. Penafsiran yang kurang cermat terhadap konsep *takhḍa'na bil-qauli* berpotensi menimbulkan pemahaman bahwa perempuan harus membatasi suara dan narasinya, bahkan yang sebenarnya tidak mengandung unsur negatif.

Pada konteks kekinian, ketika perempuan semakin aktif dan visible dalam berbagai ranah kehidupan, seperti pendidikan, dakwah, media massa, serta ruang publik digital, pemahaman terhadap narasi al-Qur'an mengenai suara dan ekspresi perempuan menjadi semakin relevan dan mendesak. Perkembangan teknologi informasi, khususnya media sosial, telah membuka ruang partisipasi yang luas bagi perempuan untuk menyampaikan gagasan, berdiskusi, berdakwah, serta menyuarakan pengalaman dan aspirasi mereka secara terbuka. Kehadiran perempuan di ruang-ruang ini menunjukkan perubahan signifikan dalam pola relasi sosial dan keagamaan, di mana

<sup>10</sup> Nurlisana Shidqi Saili dan Ali Akbar, "Analisis Evaluasi Etika Komunikasi dalam Perspektif Studi Al-Qur'an," *Jurnal Teologi Islam* Vol. 1 Tahun 2025, hlm. 478.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perempuan tidak lagi sekadar menjadi objek wacana, melainkan juga subjek aktif dalam produksi pengetahuan dan narasi keislaman.<sup>11</sup>

Keterlibatan perempuan di ruang publik digital tidak lepas dari berbagai bentuk resistensi dan kritik berbasis legitimasi keagamaan. Tidak jarang, aktivitas perempuan dalam berbicara, berdakwah, atau berpendapat di ruang publik dikritik dengan merujuk pada ayat-ayat al-Qur'an tertentu, salah satunya surah al-Ahzab ayat 32 yang memuat larangan *takhḍa'na bil-qauli*. Ayat tersebut kerap dipahami secara tekstual dan normatif sebagai pembatasan mutlak terhadap suara perempuan, tanpa mempertimbangkan konteks historis, sasaran ayat, maupun dimensi kebahasaan yang dikandungnya. Akibatnya, ayat ini sering digunakan untuk membangun narasi keagamaan yang cenderung menyalahkan perempuan dan membatasi partisipasi mereka di ruang publik.

Kondisi ini menunjukkan adanya kebutuhan yang mendesak untuk melakukan pembacaan ulang terhadap surah al-Ahzab ayat 32 melalui pendekatan tafsir yang lebih kontekstual, kritis, dan berkeadilan. Pendekatan semacam ini penting untuk menggali pesan etik al-Qur'an secara lebih komprehensif, khususnya dalam memahami konsep *takhḍa'na bil-qauli* sebagai etika komunikasi yang berorientasi pada pencegahan penyalahgunaan relasi sosial, bukan sebagai legitimasi untuk membungkam suara perempuan. Dengan demikian, penafsiran yang lebih kontekstual diharapkan mampu menjembatani antara nilai-nilai normatif al-Qur'an dan realitas sosial kontemporer, sekaligus mendorong terciptanya relasi gender yang lebih adil dan bermartabat dalam kehidupan masyarakat muslim modern.

Didalam perkembangan kajian tafsir kontemporer muncul upaya untuk membaca ulang ayat-ayat al-Qur'an dengan perspektif yang lebih adil dan kontekstual, termasuk melalui tafsir perempuan.<sup>12</sup> Tafsir kontemporer perempuan berusaha menyingkap pesan moral al-Qur'an dengan mempertimbangkan dimensi kebahasaan, konteks sosial-historis, serta realitas

<sup>11</sup> Nuzhat Fatima dan Fauziyah, "Muslim Women's Struggle For Gender Equality On Social Media," *Jurnal Ekonomi dan Dakwah Islam* Vol. 9 Tahun 2024, hlm. 103.

<sup>12</sup> Mukhamad Saifunuha, "Pembahasan Gender dalam Tafsir Indonesia (Penelitian Berbasis Systematic Literature Riview)," *Jurnal Studi Gender dan Islam* Vol. 20 Tahun 2021, hlm. 148.

perempuan masa kini. Pendekatan ini tidak bertujuan menentang al-Qur'an, melainkan membebaskan pesan al-Qur'an dari bias budaya patriarkal yang melekat sebagian tradisi penafsiran.

Tafsir *al-Lu'lu' wa al-Marjan fi Tafsir al-Qur'an* karya Kariman Hamzah menjadi menarik untuk dikaji karena menawarkan perspektif perempuan dalam memahami ayat-ayat yang berkaitan dengan narasi perempuan dan etika komunikasi. Kariman Hamzah tidak memaknai *takhḍa'na bil-qauli* semata-mata sebagai larangan yang bersifat biologis dan gender-spesifik, melainkan sebagai prinsip etika komunikasi yang menekankan kesopanan, tanggung jawab moral, dan kesadaran seluruh manusia. Penafsiran ini membuka ruang pemahaman bahwa ayat tersebut tidak bertujuan untuk membungkam suara perempuan, melainkan mengatur komunikasi agar tidak mengandung manipulasi, eksploitasi, atau objektifikasi.<sup>13</sup>

Relevansi kajian ini semakin kuat ketika dikaitkan dengan realitas kontemporer. Di era digital dan media sosial, perempuan kerap menjadi sasaran penghakiman moral atas cara berbicara, berpendapat, atau mengekspresikan diri. Suara perempuan sering dianggap “mengundang”, “tidak pantas”, atau “berlebihan” sementara standar etika yang sama tidak selalu diterapkan kepada laki-laki. Narasi semacam ini menunjukkan bahwa pemahaman tentang *khad'al-qawl* masih digunakan untuk mengontrol perempuan, bukan untuk membangun etika komunikasi yang adil dan setara.<sup>14</sup>

Oleh karena itu, “**Konsep *Takhḍa'na bil-Qauli* Dalam QS. Al-Ahzab Ayat 32 Perspektif Fatimah Abdul Latif Mahmud Hamzah**” menjadi penting dan relevan. Kajian ini diharapkan mampu menghadirkan pemahaman alternatif yang lebih kontekstual dan berkeadilan gender, serta menegaskan bahwa al-Qur'an tidak meletakkan perempuan sebagai sumber fitnah, melainkan sebagai subjek moral yang memiliki kapasitas etis dalam

<sup>13</sup> Kariman Hamzah, *al-Lu'lu' wa al-Marjan fi Tafsir al-Qur'an Jilid 3* (Mesir: Maktabah al-Suhuruq al-Dawlah, 2010), hlm. 47.

<sup>14</sup> Ellyda Retpitasari dan Amanda Rizky A, “Pembentukan Konstruksi Pendakwah Perempuan di Media Massa,” *Journal of Islamic Communication Studies* Vol. 1 Tahun 2023, hlm. 49.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berkomunikasi. Maka penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada kajian tafsir al-Qur'an, tetapi juga pada etika komunikasi islam dalam menghadapi tantangan sosial kontemporer.

## B. Penegasan Istilah

Untuk mempermudah pemahaman dan menghindari kesalahan serta kesalahpahaman terkait judul penelitian ini, penulis rasa perlu menjelaskan istilah-istilah berikut:

### 1. Analisis

Analisis merupakan kegiatan yang meliputi beberapa aktivitas. Aktivitas tersebut berupa membedakan, mengurai, dan memilih untuk dapat dimasukkan kedalam kelompok tertentu untuk dikategorikan dengan tujuan tertentu kemudian dicari kaitannya lalu ditafirkan maknanya. Menurut Abul Majid analisis adalah kemampuan menguraikan satuan menjadi unit-unit yang terpisah, membagi satuan menjadi sub-sub atau bagian, membedakan antara dua yang sama, dan mengenali perbedaan.<sup>15</sup>

### 2. *Takhḍa'na bil-Qauli*

*Takhḍa'na bil-Qauli* terambil dari kata (تَخَضَعْنَ) (tunduk/melemah-lembutkan) dan (بِالْقَوْلِ) dengan perkataan/bicara. Kata ini, bila dikaitkan dengan ucapan, yang dimaksud adalah merendahkan suara. Perempuan menurut kodratnya memiliki suara lemah lembut. Atas dasar itu, larangan disini harus dipahami dalam arti membuat-buat suara lebih lembut lagi melebihi kodrat dan kebiasaannya berbicara.<sup>16</sup> Cara berbicara demikian bisa dipahami sebagai menampakkan kemanjaan kepada lawan bicara yang pada gilirannya dapat menimbulkan hal-hal yang tidak diestui agama. Larangan ini tertuju kepada mereka jika berbicara kepada yang bukan mahram.

<sup>15</sup> Abdul Majid, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Makasar: Penerbit Aksara Timur, 2017), hlm. 14.

<sup>16</sup> Isrofiyah, *Analisis Ayat tentang Larangan Melemah-Lembutkan Suara.....* hlm. 47.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Fatimah Kariman Abdul Latif Mahmud Hamzah

Seorang mufassir perempuan yang lahir pada tahun 1948 Masehi, ia seorang juga seorang jurnalis terkemuka yang berasal dari Mesir, yang mana memiliki banyak karya salah satunya kitab *Al-Lu'lu wa Marjan fi Tafsir Al-Qur'an* Karya seorang perempuan mesir yakni Kariman Hamzah dengan karya nya kitab tafsir *Al-Lu'lu wa Marjan fi Tafsir Al-Qur'an*. Kitab tafsir ini layak untuk diteliti karna banyak mempunyai keunikan dan model penyajiannya yang istimewa, penjelasan yang singkat, global, dan penyebutan sumber atau tokoh yang dikutip sang mufassir jelas.<sup>17</sup>

#### Identifikasi Masalah

Permasalahan penelitian yang penulis ajukan ini dapat diidentifikasi permasalahannya sebagai berikut:

1. Adanya pemahaman tekstual terhadap frasa *takhḍa'na bil-qauli* Banyak penafsiran yang memahami frasa ini secara literal sebagai larangan mutlak bagi perempuan untuk melembutkan suara, tanpa memperhatikan konteks kebahasaan dan historis ayat, sehingga berpotensi menimbulkan makna yang sempit. Reduksi makna *takhḍa'na bil-qauli* sebagai pembatasan ekspresif perempuan
2. Kurangnya kajian perspektif tafsir kontemporer yang sensitif gender Penafsiran terhadap konsep *takhḍa'na bil-qauli* masih didominasi oleh pendekatan klasik, sehingga belum banyak dikaji melalui perspektif mufassirah kontemporer seperti Fatimah Kariman Abdul Latif Mahmud Hamzah yang menawarkan pemahaman lebih kontekstual dan berkeadilan gender.

Dari penegasan istilah tersebut, penelitian ini diperlukan untuk memperjelas keterkaitan antara “Konsep *Takhḍa'na bil-Qauli* Dalam QS. Al-Ahzab Ayat 32 Perspektif Fatimah Abdul Latif Mahmud Hamzah.”

<sup>17</sup> Syarifuddin Imaam Nawawi, Muhammad Aldi, M.Hari Muzakki, *Karakteristik Kitab Tafsir Al-Lu'lu Wa Marjan Fi Tafsir Al-Qur'an Karya Kariman Hamzah*, 2 Ed., 2022, hlm. 167

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### **D. Batasan Masalah**

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak meluas, maka ruang lingkup kajian dibatasi pada analisis konsep *takhḍa'na bil-qauli* yang terdapat dalam QS. al-Ahzab ayat 32. Penelitian ini tidak membahas secara menyeluruh ayat-ayat lain yang memiliki tema serupa, melainkan berfokus pada satu ayat tersebut sebagai objek utama kajian. Selain itu, penelitian ini menggunakan kitab tafsir *Al-Lu'lu wa Marjan fi Tafsir Al-Qur'an* karya Kariman Hamzah sebagai sumber utama dalam memahami makna ayat, sementara tafsir lainnya hanya digunakan sebagai data pendukung untuk memperkuat analisis. pembahasan dalam penelitian ini difokuskan pada aspek etika komunikasi yang terkandung dalam konsep *takhḍa'na bil-qauli*, bukan pada kajian hukum fikih secara luas terkait perempuan. Dengan demikian, penelitian ini tidak mengkaji secara mendalam perbandingan antara berbagai tafsir klasik dan modern, melainkan menitikberatkan pada pemahaman yang kontekstual dan aplikatif sesuai dengan fokus kajian yang telah ditentukan.

#### **E. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pembatasan batasan masalah diatas, maka penulis memaparkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penafsiran Kariman Hamzah terhadap konsep *takhḍa'na bil-qauli* dalam QS. al-Ahzab ayat 32 khususnya untuk perempuan?
2. Bagaimana implikasi penafsiran Kariman Hamzah tentang makna *takhḍa'na bil-qauli* terhadap etika komunikasi perempuan dalam konteks kontemporer?

#### **F. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

##### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penulis memaparkan tujuan penelitian ini di antaranya adalah:

- a. Untuk menganalisis dan menjelaskan perspektif Kariman Hamzah terhadap konsep *takhḍa'na bil-qauli* dalam QS. al-Ahzab ayat 32 khususnya untuk perempuan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Untuk mengkaji implikasi penafsiran Kariman Hamzah tentang makna *takhḍa'na bil-qauli* terhadap etika komunikasi perempuan dalam konteks kontemporer.

## 2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan, baik secara teoritis dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun secara praktis bagi Masyarakat luas.

### a. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi khazanah keilmuan, khususnya dalam bidang Studi Al-Qur'an dan Tafsir. Manfaat tersebut meliputi:

- 1) Memperkaya wacana penafsiran al-Qur'an dengan menerapkan metode tafsir kontemporer, yaitu *takhḍa'na bil-qauli* pada tema mengenai larangan melemah-lembutkan suara yang sering kali ditafsirkan secara kaku.
- 2) Menyajikan analisis baru terhadap pemikiran mufassir perempuan Kariman Hamzah dengan membacanya melalui lensa makna *takhḍa'na bil-qauli* sehingga dapat memberikan perspektif yang lebih segar terhadap karya-karyanya.
- 3) Menjadi referensi akademis dan studi kasus bagi peneliti selanjutnya yang tertarik mengkaji isu-isu tentang perempuan dan penerapan hermeneutika al-Qur'an kontemporer pada tema-tema spesifik lainnya.

### b. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan yang mencerahkan dan memberdayakan bagi berbagai kalangan di masyarakat.

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam membangun pemahaman etika komunikasi yang lebih adil dan berkeadaban, terutama dalam relasi gender dimasyarakat, sehingga dapat mendorong sikap saling menghormati dan menghindari praktik

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diskriminatif terhadap perempuan dalam ruang komunikasi publik maupun digital.

- 2) Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai rujukan bagi pendidik, dai, dan lembaga keagamaan dalam menyampaikan ajaran islam yang lebih adil gender. Penafsiran QS. al-Ahzab ayat 32 yang kontekstual membantu mencegah penggunaan ayat secara tekstual untuk membatasi peran perempuan, sekaligus mendorong praktik dakwah yang berorientasi pada nilai *qaulan ma'rūfa*.
- 3) Penelitian ini berkontribusi dalam membangun kesadaran bahwa pelecehan verbal, seksualisasi, dan objektifikasi perempuan merupakan pelanggaran etika komunikasi, bukan akibat dari keberadaan atau ekspresi perempuan. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi dasar konseptual bagi advokasi sosial dan kebijakan yang melindungi martabat perempuan di ruang publik.

### G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah garis besar isi skripsi yang terdiri dari bab dan sub bab yang mencerminkan satu kesatuan secara integral dan urgen. Untuk memudahkan pemahaman dan memberikan gambaran umum tentang isi penelitian ini, maka penulis merumuskan sistematika penulisannya, antara lain sebagai berikut:

**BAB I** : Pada bab ini merupakan fondasi awal dari penelitian yang memuat beberapa unsur pokok diantaranya, latar belakang masalah yang menjelaskan urgensi penelitian dengan didukung data dan fakta, penegasan istilah yang mendefinisikan istilah utama secara operasional, identifikasi masalah yang menjelaskan pokok permasalahan, batasan masalah yang menjelaskan ruang lingkup penelitian agar tetap terarah, rumusan masalah yang berisi pertanyaan inti dari penelitian, tujuan penelitian dan manfaat penelitian yang menguraikan arah serta kontribusi penelitian secara teoritis dan

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

praktis, serta sistematika penulisan yang memberikan gambaran umum mengenai susunan ist penelitian dari bab 1 hingga bab V.

**BAB II** : Membahas tentang kerangka teoritis berupa penjelasan teori, *takhḍa'na bil-qauli*, etika komunikasi islam, narasi perempuan dalam al-Qur'an, biografi Kariman Hamzah, karya-karya Kariman Hamzah, kemudian dijelaskan pula tinjauan kepustakaan yang berisi penelitian yang relevan dengan penelitian ini, dengan tujuan untuk memposisikan penelitian ini dengan penelitian terkait yang searah atau pernah dilakukan.

**BAB III** : Pada bab ini menjelaskan metodologi yang digunakan dalam penelitian, mencakup jenis dan pendekatan penelitian, sumber data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis yang diterapkan

**BAB IV** : Bab ini berisi tentang jawaban dari rumusan masalah yaitu: bagaimana penafsiran Kariman Hamzah terhadap makna *takhḍa'na bil-qauli* dalam QS. al-Ahzab ayat 32 dan kaitannya dengan narasi perempuan, dan bagaimana implikasi penafsiran Kariman Hamzah tentang *takhḍa'na bil-qauli* terhadap pemahaman etika komunikasi Perempuan dalam konteks kontemporer.

**BAB V** : Berisi Kesimpulan dari semua pembahasan pada poin sebelumnya dan saran dari penulis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II KERANGKA TEORITIS

### A. Landasan Teori

#### 1. Takhda'na bil-Qauli

*Takhda'na bil-Qauli* terambil dari kata (تَخَضَعْنَ) (tunduk/melemah-lembutkan) dan (بِالْقَوْلِ) dengan perkataan/bicara. Istilah ini, ketika dikaitkan dengan ucapan, menunjukkan makna merendahkan atau melembutkan suara dalam aktivitas komunikasi. Secara alami, perempuan memiliki karakter suara yang cenderung lembut dan halus. Kelembutan tersebut merupakan bagian dari fitrah yang melekat pada diri perempuan, sehingga tidak dapat dipahami bahwa ayat ini melarang kelembutan suara secara keseluruhan.<sup>18</sup> Sebaliknya, larangan dalam ayat tersebut lebih tepat dipahami sebagai peringatan agar tidak secara sengaja memperhalus suara secara berlebihan, melampaui batas kewajaran atau kebiasaan alami dalam berbicara. Dengan kata lain, yang menjadi fokus bukanlah suara perempuan itu sendiri, melainkan cara berbicara yang dibuat-buat sehingga dapat menimbulkan kesan tertentu, seperti menarik perhatian secara berlebihan atau memicu respons yang tidak semestinya dari lawan bicara.

Dengan demikian, inti dari larangan ini terletak pada etika dalam berkomunikasi, yakni menjaga sikap wajar, sederhana, dan tulus dalam berbicara. Komunikasi seharusnya dilakukan tanpa unsur manipulasi atau maksud tersembunyi yang dapat menimbulkan kesalahpahaman maupun penyimpangan dalam interaksi sosial. Oleh karena itu, ayat ini bukanlah bentuk pembatasan terhadap perempuan untuk berbicara, melainkan pedoman agar komunikasi yang dilakukan tetap berada dalam batas kesopanan, menjaga kehormatan, dan mencerminkan integritas diri.<sup>19</sup>

<sup>18</sup> Isrofiyah, *Analisis Ayat tentang Larangan Melemah-Lembutkan Suara*..... hlm. 47.

<sup>19</sup> Syarifuddin Imaam Nawawi *Karakteristik Kitab Tafsir Al-Lu'lu Wa Marjan* ..... hlm. 167

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Etika Komunikasi Islam

Etika adalah suatu ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan manusia kepada manusia lainnya, menyatakan tujuan yang harus dituju oleh manusia di dalam perbuatan mereka dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang harus diperbuat.<sup>20</sup>

Secara etimologis, istilah etika berasal dari bahasa Yunani “*ethos*” yang bermakna watak, kesusilaan, atau kebiasaan hidup. Etika umumnya berkaitan dengan persoalan moral, yang berasal dari bahasa latin *mos* dengan bentuk jamaknya *mores*, yang juga berarti adat kebiasaan atau pola hidup seseorang dalam berperilaku, yakni melakukan perbuatan baik dan menjauhi perbuatan buruk. Etika dan moral keduanya sama pengertiannya, akan tetapi dalam kegiatan sehari-hari terdapat perbedaan, yaitu moral atau moralitas untuk penilaian perbuatan yang dilakukan, sedangkan etika adalah untuk pengkajian sistem nilai-nilai yang berlaku.

Komunikasi merupakan aktivitas interaksi antar manusia, baik yang melibatkan satu orang maupun lebih. Secara umum, komunikasi dipahami sebagai proses pertukaran informasi antar individu melalui perilaku atau penggunaan tanda dan simbol. Konsep komunikasi juga berkaitan dengan cara menyampaikan pesan secara efektif serta bagaimana berbicara sesuai dengan etika. Komunikasi memiliki aturan etis yang menekankan pentingnya akhlak, sehingga pesan yang disampaikan dapat dipahami dengan baik oleh pihak lain. Komunikasi yang demikian dikenal sebagai komunikasi *berakhlakul karimah*, yaitu komunikasi yang berlandaskan nilai-nilai al-Qur’an dan hadist. Sementara itu, secara etimologis, istilah “komunikasi” berasal dari bahasa Inggris yang bermakna berbicara atau menyampaikan pesan.<sup>21</sup>

<sup>20</sup> Prof. Dr. Ahmad Amin, *Etika (Ilmu Akhlak)* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm 2.

<sup>21</sup> Adzah zahzuli dan Salsa Wulandari, “Etika Berkomunikasi dalam Islam,” *Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam* Vol. 4 Tahun 2022, hlm. 6.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Etika komunikasi dalam islam, didasarkan pada ajaran al-Qur'an dan hadist serta menekankan pentingnya integritas, tanggung jawab, dan perhatian dalam komunikasi. Komunikasi yang baik dalam islam tidak hanya berorientasi pada penyampaian pesan, tetapi juga pada kebenaran dan kemaslhatan sosial. Prinsip-prinsip komunikasi islam mencakup aspek kejujuran, amanah, serta menghindari *ghibah* dan fitnah. Teori etika komunikasi islam ini menjadi landasan utama dalam memahami pentingnya *tabayyun* dalam era digital.<sup>22</sup>

Selain *tabayyun*, islam mengajarkan beberapa prinsip etika komunikasi yang relevan dalam penggunaan media sosial diantaranya, *qaulan sadidan* yaitu berbicara dengan jujur dan tidak menyebarkan kebohongan, *qaulan ma'rufa* yaitu menyampaikan kata-kata yang baik dan bermanfaat, *qaulan layyinan* yaitu berkomunikasi dengan lemah lembut, menghindari kata-kata kasar, *qaulan maysuran* yaitu menggunakan bahasa yang jelas dan mudah dimengerti, *qaulan balighan* yaitu menyampaikan pesan yang tepat dan sesuai konteks. Penerapan prinsip-prinsip ini dalam aktivitas di media sosial akan membantu menciptakan lingkungan komunikasi yang sehat.<sup>23</sup>

### 3. Tafsir Kontemporer Perempuan

#### a. Profil Kariman Hamzah

Kariman Hamzah mempunyai nama lengkap Fatimah Kariman 'Abd al-Latif Mahmud Hamzah. Ia lahir pada tahun 1948 M atau bertepatan dengan 1376 H. Ayahnya merupakan seorang guru besar Jurnalis di Fakultas Informasi dan Konseling Universitas kairo yang bernama 'Abd al-Latif Hamzah. Sedangkan ibunya juga seorang cendekiawan asal Prancis yang bernama Ummu Darman.

<sup>22</sup> Hilmi Khoiri Thohir dan Ashfiy Nur Atqiya, "Etika Komunikasi dalam Islam: Analisis Terhadap Konsep Tabayyun dalam Media Sosial," *Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* Vol. 3 Tahun 2025, hlm. 224.

<sup>23</sup> Dr. Khairul Hamim, MA, *Etika Komunikasi Islam*, ed. M.Ag Dr. Riduan Mas'ud (NTB: CV. Alfa Press, 2022), hlm. 66.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sejak kecil Kariman Hamzah telah di didik oleh ayahnya yang juga menjadi mufti Mesir pada tahun 1982-1985. Selain ayahnya, Kariman Hamzah juga terpengaruh oleh kakeknya yang juga merupakan tokoh agama dimesir, yaitu Syaikh Mahmud Hamzah. Dua hal ini yang menjadi jalan Kariman Hamzah yang pada akhirnya banyak mengenal ulama dan mufassir, seperti Amin al-Khuli, bint Syati, Zainab al-Ghazali.<sup>24</sup>

Latar belakang pendidikan Kariman Hamzah tidak seperti umumnya mufassir yang berlatar belakang agama. Ia menempuh pendidikan SMP dan SMA di Prancis, ketika hendak meneruskan pendidikan di Universitas al-Azhar Kairo ia ditolak sebab tidak memiliki latar belakang agama. Sehingga kemudian ia memilih kuliah di Universitas Kairo Mesir pada 1969 untuk S1 nya dan menyelesaikan pendidikan S2 di Universitas yang sama pada tahun 1970. Sementara itu pendidikan agamanya dimulai dari mendengarkan radio Holy Quran secara intens sejak umur 19 tahun.<sup>25</sup>

Ketertarikannya di bidang media membuatnya mengambil kesempatan untuk belajar agama ketika ia menjadi jurnalis di sebuah televisi di mesir. Ia banyak belajar dari narasumber-narasumber para ulama yang menjadi pembicara di televisi, seperti ‘Abd al-Halim Mahmud (1910-1978 M), Muhammad al-Ghazali (1917-1996 M), Mutawalli al-Sya’rawi (1916-1998 M), Zainab al-Ghazali (1917-2005 M), dan lainnya. Pengalaman ini yang membentuk pemikiran Kariman Hamzah dan memotivasinya untuk terjun di kajian keislaman tafsir.<sup>26</sup>

Karir Kariman Hamzah mulai melejit pasca menjadi host dalam acara “al-Qur’an Tuhanku”. Kariman Hamzah semakin dikenal setelah saling cekcok dengan pejabat mesir yang melarang host untuk mengenakan hijab. Berkat kecerdasan dan keberaniannya, ia tetap menggunakan hijab

<sup>24</sup> Lukita Fahriana, “Semantik Penafsiran di Era Modern Mesir: Studi Kasus Pemikiran Kariman Hamzah dan Fatin al-Falaki Tentang Ayat-Ayat Isu Perempuan” *Tesis*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024, hlm. 98.

<sup>25</sup> Muhammad Afifuddin Dimyathi, *Jami al-Abir Fi Kutubi At-Tafsir; Juz 2* (Lisan Arabi, 2019), hlm. 603.

<sup>26</sup> *Ibid.*

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan didukung oleh banyak orang. Hingga tindakannya ini diikuti oleh host-host perempuan lainnya seperti, Fatimah Nabil, al-Bitar, dan Nermen Kholil. Meski demikian ia mengalami pembatasan-pembatasan dan rezim pada masanya untuk menjadi host. Ia sempat dilarang oleh pihak pengawas televisi untuk menayangkan program yang berpotensi menyinggung pemerintah Mesir. Ia juga dilarang untuk mewawancarai ulama selain Syaikh al-Azhar dan Mufti Mesir. Kedua ulama tersebut merupakan tokoh muslim yang pro kepada pemerintah pada masanya.<sup>27</sup>

Penyiar perempuan pertama yang menyajikan program keagamaan yaitu Kariman Hamzah, yang telah menjadi jurnalis di radio dan televisi Mesir sebagai manajer umum program keagamaan selama 35 tahun. Ia juga merupakan perempuan pelopor kajian islam di media milik pemerintah pada masanya.

Kariman Hamzah tidak hanya dikenal sebagai jurnalis, pelopor kajian islam perempuan, dan mufassir, tetapi juga memiliki pengalaman profesional sebagai konsultan media serta petugas hubungan masyarakat di sektor perbankan dan ekonomi islam di Turki pada periode 1981-1983. Selain itu, ia merupakan figur perempuan yang aktif dalam menyebarluaskan gagasan dan pemikirannya melalui berbagai forum dan konferensi internasional di sejumlah negara, seperti Arab Saudi, Turki, Abudabi.

Kariman Hamzah mulai menikah pada umur 16 tahun dengan seorang tantara Mesir bernama Mahmud Rayid. Atas pernikahan dengannya ia dikaruniai tiga anak, namun ditengah karirnya sebagai jurnalis ia bercerai dengan suaminya.<sup>28</sup> Perceraian tersebut dikarenakan Kariman Hamzah mengalami luka batin yang cukup lama sekitar 27 tahun. Selama waktu itu ia mengaku tersiksa dan hatinya terguncang, kondisi ini yang membuat

<sup>27</sup> Arip Padilah, "Makna dan Fungsi Poligami dalam Perspektif al-Qur'an (Studi Komparatif antara Mufasir dan Mufasirah)" *Skripsi*, UIN Suska Riau, 2025, hlm. 30.

<sup>28</sup> Kariman Hamzah, *Suamiku Seorang Penjahat*. Penerjemah Kamran As'ad Irsyady (Jakarta: Cendekia Sentra Muslim, 2004), hlm. 27-28.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kariman Hamzah trauma dan tidak segera melangsungkan pernikahan setelah selesai masa iddahnya.

Setelah masa iddahya berakhir, Kariman Hamzah memperoleh anjuran dari sejumlah ulama besar yang selama ini menjadi sumber inspirasinya dalam berdakwah, di antaranya Syaikh Mutawalli al-Sya'rawi dan Syaikh 'Abd al-halim khafagi, untuk kembali menikah. Mereka merekomendasikan kompol Kamal 'Abdurrazzaq, seorang perwira militer Mesir yang dikenal atas kiprahnya dalam jihad di medan perang demi membela islam.<sup>29</sup> Pada mulanya, Kariman Hamzah memohon agar dirinya tidak menikah lagi karena trauma yang masih ia rasakan dari pernikahan sebelumnya. Ia bahkan menjelaskan bahwa apabila pernikahan kedua ini tetap berlangsung, ia merasa tidak mampu memberikan kebahagiaan kepada suaminya itu.

Karena dorongan dari para gurunya itu Kariman Hamzah kemudian melakukan shalat *istikhara*. Pada rakat pertama Kariman Hamzah sudah merasakan kantuk yang berat hingga akhirnya ia tersungkur ketanah sambil menangis. Dalam kondisi setengah terlelap, ia seolah-olah melihat sebuah ranjang yang suci, bersih, dan belum pernah digunakan oleh siapa pun. Setelah terbangun, ia Kembali melaksanakan shalat *istikhara*, pada sujud pertama ia tersungkur dan tertidur Kembali. Dalam mimpinya ia Kembali melihat ranjang yang tertata rapi dengan selimut dan bantal yang bersih. Setelah terjaga, ia menyempurnakan shalat *istikhara* setelah kemudian ia tertidur. Tidurnya kali ini, ia dengan jelas melihat Kembali ranjang, selimut, dan bantal yang sama seperti yang ia lihat sebelumnya setelah melaksanakan shalat *istikhara*.<sup>30</sup>

Setelah melalui pertimbangan yang matang atas nasihat para gurunya serta memahami isyarat yang terkandung dalam mimpinya, Kariman Hamzah akhirnya bersedia menerima lamaran Kamal 'Abdurrazzaq dan melangsungkan pernikahan dengannya. Namun,

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 44.

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 52-53.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pernikahan keduanya hanya berlangsung selama enam bulan. Di kalangan ulama Mesir, Kariman Hamzah dikenal sebagai sosok perempuan yang memiliki ketakwaan tinggi dan kecintaan yang mendalam terhadap keilmuan.<sup>31</sup> Perannya sebagai jurnalis yang menjunjung tinggi nilai-nilai ilmu pengetahuan turut menumbuhkan kepedulian dan simpati para cendekiawan muslim terhadap perjalanan hidupnya, termasuk dalam dinamika kehidupan keluarganya.

#### b. Karya-karya Kariman Hamzah

Kariman Hamzah merupakan perempuan yang sangat aktif dan produktif dalam hal menulis. Kehidupannya yang dikelilingi oleh para ulama yang membantunya mengembangkan diri hingga dapat membuat banyak karya tulis. Di dalam bidang keagamaan, ia telah berhasil membuat dua puluh enam karya tulis yang salah satu karyanya adalah kitab *al-Lu'lu' wa al-Marjan*. Kitab tersebut memiliki tafsir 30 juz pertama yang ditulis oleh mufassir perempuan Mesir pada tahun 2010, pada masa produktifnya saat itu ketika menikah dengan tokoh ikhwanul muslimin yakni Kompok Kamal Abdurrazaq yang dirinya sebut sangat membantu dalam menyiapkan lingkungan kondusif untuknya berkarya seperti menyiapkan referensi dan memberikan dukungan penuh saat itu ia mempelajari berbagai materi. Selain kitab tafsir Kariman Hamzah juga menerbitkan buku anak-anak diantaranya *Ādam wa Hawā, Qābil wa Hābil, Ahl al-Kaf, al-Islam wa al-Thifl al-Muslim, Abu dzarr al-Ghifari "Hābib al-Fuqarā"*, dan *Ali bin Abi Thalib al-Faris al-Faqih al-'Abid*.<sup>32</sup>

Kariman Hamzah menginformasikan kepada Asharq al-Awsat bahwa tafsir al-Qur'an itu merupakan puncak dari 35 tahun berkarya baik itu menyajikan program-program keagamaan di televisi, maupun majalah atau artikel islam di koran, dan yang memungkinkannya menyaksikan Sebagian besar budaya islam. Ia menekankan bahwa tujuan dari usaha

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> Nafiah Sulfa, "The Interpretation Of Double Burden Of Women: A Comparison Between al-Misbah and al'Lu'lu wa al-Marjan fi Tafsir al-Qur'an," *Jurnal Studi Islam* Vol. 7 Tahun 2020, hlm. 94.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(menulis tafsir al-Qur'an) ini adalah untuk mengabdikan pada Islam dan menyebarkan pesannya.

Kariman Hamzah terkenal dengan sosok perempuan yang sangat produktif, di antara karya-karyanya yaitu: *al-Lu'lu wa al-Marjān fi Tafsīr al-Qur'ān*, *Rihlatī min al-sufūr li al-Hijāb*, *Rifqan bi al-Qawārīr*, *Tazawwajtu Mujriman*, *al-Islam li al-Tifl*, *Khamsina halla li khamsina Musykilat*.<sup>33</sup>

#### c. Pemikiran Kariman Hamzah

Kariman Hamzah merupakan seorang cendekiawan muslimah yang memiliki kepedulian besar terhadap prinsip keadilan Islam yang bersifat universal. Pemikirannya tentang Islam bahwa Islam adalah agama yang menjunjung tinggi keadilan serta memberikan penghormatan yang signifikan terhadap perempuan. Pada masa ketika perempuan masih berada dalam posisi terpinggirkan dan keterlibatannya di ruang publik belum berkembang secara luas, Kariman Hamzah secara tegas menyuarakan bahwa Islam memuliakan perempuan pada seluruh fase kehidupannya. Sejak kelahirannya, Islam melarang praktik pembunuhan terhadap bayi perempuan. Selain itu, perempuan diwajibkan untuk menuntut ilmu. Di kehidupan pernikahan, Islam juga menetapkan kewajiban bagi laki-laki untuk memenuhi kebutuhan dasar istri, seperti tempat tinggal, pangan, serta layanan pendukung rumah tangga. Lebih dari itu, menurut Kariman Hamzah Islam menuntut laki-laki untuk memperlakukan istrinya dengan cara yang membuatnya merasa dihargai, dimuliakan, dan senantiasa merasa cantik.<sup>34</sup>

Masih menyangkut keadilan Islam, Kariman Hamzah menegaskan bahwa Islam tidak membatasi kebebasan perempuan. Perempuan dibolehkan menempati posisi-posisi strategis, termasuk dalam ranah politik, selama tidak dibebani tanggung jawab yang melampaui kapasitasnya. Konsep keadilan Islam yang ia tawarkan juga mencakup aspek

<sup>33</sup> Regita Cahyani, "Kesaksian Perempuan dalam Surah al-Baqarah Ayat 282 Perspektif Fatimah Kariman Hamzah Abdul Latif Mahmud Hamzah" *Skripsi* UIN Suska Riau, 2024, hlm 29.

<sup>34</sup> Lukita Fahriana, *Semantik Penafsiran di Era Modern Mesir*..... hlm. 102.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pendidikan.<sup>35</sup> Menurutnya, Pendidikan merupakan hak dan kebutuhan seluruh manusia, bukan hanya laki-laki untuk menjadi ulama tetapi juga perempuan agar mampu memahami dan menafsirkan al-Qur'an. Penafsiran yang dilakukan perempuan, dalam pandangannya tidak dimaksudkan sebagai tafsir feminis, melainkan sebagai upaya menghadirkan keadilan yang seimbang bagi laki-laki dan perempuan secara bersamaan. Lebih jauh, keadilan islam menurut Kariman Hamzah juga mengandung tanggung jawab moral untuk mengkritisi dan melawan praktik kekuasaan yang tidak menegakkan keadilan bagi masyarakat. Gagasan-gagasan tersebut oleh Najih Ibrahim di kategorikan sebagai bentuk pemikiran moderasi atas islam.

Pemikiran lain Kariman Hamzah berkaitan dengan konsep peradaban islam. Ia menolak gagasan tentang peradaban islam yang justru melahirkan sikap islamfobia, pada dekade 1970-an sekitar 20 tahun setelah revolusi Mesir, Rezim Husni Mubarak menerapkan berbagai kebijakan yang mendiskriminasi perempuan berhijab dan kelompok masyarakat yang taat beragama.<sup>36</sup> Pemerintah saat itu membatasi penggunaan hijab dalam acara publik serta memberlakukan larangan terhadap aktivitas keagamaan tertentu, termasuk kehadiran masyarakat untuk melaksanakan shalat shubuh di masjid. Kondisi ini menunjukkan bahwa Mesir masih berada di bawah pengaruh kuat budaya barat, sehingga kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah cenderung mengesampingkan nilai-nilai islam. Kariman Hamzah menolak tegas, salah satunya dengan memakai hijab saat menjadi presenter di stasiun televisi milik pemerintah. Kariman Hamzah menyakini bahwa peradaban islam tidak phobia dengan ajaran dan tradisi islam.<sup>37</sup>

#### d. Mengetahui Kitab *Tafsir al-Lu'lu wa al-Marjan fi Tafsir al-Qur'an*

*Tafsir al-Lu'lu wa al-Marjan fi Tafsir al-Qur'an* merupakan kitab tafsir karya Kariman Hamzah, tafsir ini menggunakan bahasa yang sangat sederhana dan mudah untuk dipahami, tafsir ini ditulis lengkap 30 Juz

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> Nafiah Sulfa, *The Interpretation of Double Burden Of Women*..... hlm. 94.

<sup>37</sup> Zainul Arifin, "Karakteristik Kitab Tafsir al-Lu'lu wa al-Marjan fi Tafsir al-Qur'an Karya Kariman Hamzah," *Jurnal Darussalam* Vol. 2 Tahun 2022, hlm. 20.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebanyak 3 jilid dan ditulis dalam 3 tahun. Tafsir ini ditulis atas dasar permintaan al-Syazili agar dirinya menafsirkan al-Qur'an serta menulisnya dalam bentuk karya tulis. Kemudian Kariman Hamzah menjawab “*hal itu merupakan perkara yang sulit. Namun apa yang telah Allah kehendaki pasti akan terwujud*” Kariman Hamzah kemudian terus melakukan shalat *istikhara* sembari berdoa kepada Allah atas apa yang dilakukan (menulis tafsir). Ia kemudian mulai serius untuk memenuhi jawaban sahabatnya tersebut untuk menulis tafsir al-Qur'an hingga selesai sebanyak 30 Juz al-Qur'an.

Sebelum diterbitkan, terlebih dahulu draft-draft tafsirnya disahkan oleh Majma' al-Buhus al-Islamiyyah, Mesir. Karya tafsir Kariman Hamzah memberikan perspektif perempuan dalam menafsirkan ayat-ayat yang terkait dengan perempuan. Tafsir ini ditulis dengan menggunakan metode *bil Ma'tsur* dan *bil Ma'qul*, merujuk dari berbagai kitab tafsir baik klasik ataupun modern dan menitikberatkan pada bahasa dan masalah sosial. Disamping itu, sebelum melakukan proses penerbitan, Kariman Hamzah terlebih dahulu melakukan presentasi kepada guru-guru al-Azhar yang gunanya menguatkan bahwa karyanya tersebut sudah mengikuti manhaj yang benar. Termasuk ia telah mempresentasikan ke Isntitusi al-Azhar al-Syarif. Setelah itu, tafsirnya tersebut baru bisa diterbitkan.<sup>38</sup>

Kariman Hamzah dalam menulis karya-karyanya tidak lupa akan karya ulama terdahulu sebagai bahan rujukan dalam menafsirkan al-Qur'an, baik dari kitab-kitab tafsir seperti *Tafsir al-Kasasyaf* karyanya Mahmud al-Zamakhshari, *Tafsir al-Nasafi* karya Imam al-Nasafi, *Tafsir al-Manar* karya Muhammad 'Abduh, *Tafsir al-Maraghi* karyanya Ahmad Mustafa al-Maraghi.<sup>39</sup>

Selain dari kitab tafsir terdahulu, Kariman Hamzah juga mengambil referensi dari kitab-kitab *Tarikh* (sejarah) seperti *Sirah Nabawiyah* karyanya Muhammad ibn Ishaq (w. 151 H), juga mengambil referensi dari kitab-kitab

<sup>38</sup> Dimyathi, *Jami al-Abir fi Kutubi At-Tafsir*; Juz 2, ..... hlm. 604.

<sup>39</sup> Zainal Arifin, *Karakteristik Kitab Tafsir al-Lu'lu wa al-Marjan*..... hlm. 177.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hadits seperti *Mausu'ah Atraf al-Hadith* karyanya Muhammad bin Hanbal al-Marwazy (w. 241 H), dan kitab-kitab fiqh sepeprti *Bidayatu al-Mujathid* karya Muhammad bin Rusd al-Qurtubi al-Andalusia (w. 595 H).

e. **Karakteristik Kitab Tafsir *al-Lu'lu wa al-Marjan fi Tafsir al-Qur'an***

Berdasarkan analisis penulis terhadap karakterisitk kitab tafsir *al-Lu'lu wa al-Marjan fi Tafsir al-Qur'an* karyanya Kariman Hamzah dapat diambil Kesimpulan bahwa karakteristik tafsir al-Qur'an, tafsir ini dilihat dari sisi kepenulisannya yaitu menggunakan bahasa yang mudah dipahami, mengingat penulisnya adalah seorang jurnalistik yang sudah sering berkecamping dengan dunia tulis menulis. Dari segi waktu tafsir ini ditulis, tafsir ini mengikuti perkembangan yang ada. Gaya bahasa (corak) yang digunakan adalah corak *Adabi al-ijmali*, yakni menjelaskan ayat-ayat al-Qur'an secara global atau penafsiran yang mencoba menjelaskan al-Qur'an agar mudah dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.<sup>40</sup> Selain itu, tafsir ini mengkombinasi metode *bil Ma'tsur* dan *bil Ma'qul*, yakni memperhatikan riwayat-riwayat yang berkaitan dengan ayat yang hendak di tafsirkan dengan kondisi sosial saat ini.<sup>41</sup>

Jika di deskripsikan, maka sistematika penulisan kitab tafsir *al-Lu'lu wa al-Marjan fi Tafsir al-Qur'an* karya Kariman Hamzah sebagai berikut:

- 1) Mengikuti urutan mushaf, yakni sebuah penafsiran yang menggunakan urutan ayat atau surah sesuai dengan urutan yang ada di dalam al-Qur'an, penyebutan nama surah, penyebutan tartib surah, menyebutkan jumlah ayat, menentukan sekaligus menyebutkan kedudukan ayat *makkiyah* atau *madaniyyah*.<sup>42</sup>
- 2) Tidak hanya sampai penentuan kedudukan surah, namun juga menjelaskan ayat-ayat al-Qur'an yang salah satu surah terdapat ayat-ayat yang turun ditempat yang berbeda, penjelasan tersebut ditempatkan pada catatan kaki. Salah satu contohnya ketika menjelaskan ayat-ayat

<sup>40</sup> Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2019), hlm. 18.

<sup>41</sup> Zainal Arifin, *Karakteristik Kitab Tafsir al-Lu'lu wa al-Marjan*..... hlm. 25.

<sup>42</sup> Kariman Hamzah, *al-Lu'lu wa al-Marjan fi Tafsir al-Qur'an*, Jilid 3..... hlm. 284.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang ada dalam surah al-An'am yang kedudukan surahnya termasuk *makkiyah* namun juga terdapat ayat yang didalamnya turun di Madinah. Dalam menentukan kedudukan surah yang lain, Kariman Hamzah menyebutkan pendapat mengenai perbedaan kedudukan surah tersebut, salah satu contohnya ketika memberikan kedudukan terhadap surah ar-Rahman, menurut Kariman Hamzah surah ar-Rahman adalah surah yang kedudukannya *madaniyyah*. Disisi lain ia menyebutkan dalam catatan kaki pendapat mufasir lain, bahwa surah ar-Rahman termasuk kategori surah *makkiyah*.

- 3) Menjelaskan mengenai penamaan surah dan sebab penamaan tersebut. Dapat terlihat ketika Kariman Hamzah melakukan penjelasan terhadap surah al-Fatihah, menyebutkan jumlah pengulangan kata dalam al-Qur'an seperti penafsiran surah al-Fatihah, ia menyebutkan jumlah pengulangan lafadz Allah dengan jumlah pengulangan 2500 kali, dan sifat Allah yaitu ar-Rahman 60 kali dan ar-Rahim 100 kali.<sup>43</sup>
- 4) Menjelaskan seputar huruf *al-Muqatt'ah* pada awal surah al-Baqarah dan penjelasan ini mewakili penjelasan huruf *al-Muqatta'ah* yang terdapat dalam surah lain. Beberapa penjelasan Kariman Hamzah sering kali mengutip penjelasan yang bersumber dari kitab perjanjian lama, namun menempatkan penjelasan tersebut pada posisi catatan kaki, contohnya ketika Kariman Hamzah mengutip kitab injil dalam menafsirkan surah Ali-Imran.

Sumber penafsiran yang dipakai Kariman Hamzah dalam tafsirnya menggunakan riwayat yang terdiri dari, *Tafsir al-Qur'an bil al-Qur'an*, *Tafsir al-Qur'an bi al-Sunnah*, *Tafsir al-Qur'an bi al-Riwayati*.

## B. Kajian Relevan (Literature Riview)

Penelaahan terhadap penelitian terdahulu menjadi langkah krusial untuk memosisikan karya ini dalam konstelasi studi yang relevan sekaligus menegaskan orisinalitasnya, paparan atas karya-karya sebelumnya yang

<sup>43</sup> Kariman Hamzah, *Jilid 1*..... hlm. 13.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

berkaitan dengan tema kepemimpinan dalam al-Qur'an dan perpektif *takhḍa 'na bil-qauli* ini dilakukan bukan sekedar untuk mendaftar, melainkan bertujuan utama untuk mengidentifikasi celah penelitian (*research gap*), yaitu aspek-aspek yang belum tersentuh atau dikaji secara mendalam oleh para peneliti sebelumnya. Dengan menemukan *research gap* tersebut, penulis dapat menunjukkan letak kebaruan (*novelty*) dan kontribusi spesifik yang ditawarkan oleh penelitian ini dibandingkan dengan karya-karya yang telah ada.

1. Miftahur Rohman, dalam Skripsinya tahun 2020 yang berjudul “Interpretasi Etika Berbicara Perempuan dalam QS. Al-Ahzab ayat 32 (Pendekatan Tafsir Maqasidi)”<sup>44</sup> dalam artikelnya jurnal ini mengulas bahwasannya al-Qur'an sangat memperhatikan harkat marhabat perempuan, supaya selalu terjaga kehormatannya. QS. al-Ahzab ayat 32 menjelaskan perintah larangan, sebab adanya perintah, bahkan terdapat solusi atas larangan tersebut, sehingga *maqasidi* atas perintah larangan melunakkan suara adalah berupa nada suara halus yang dibuat-buat dengan unsur kesenjangan untuk menggoda. Maka, berbicara kepada lawan jenis yang seharusnya dilakukan adalah dengan baik, wajar sesuai dengan syari'at. Tentunya kemaslahatan dalam QS. al-Ahzab ayat 32 berupa *hifz nashl* (menjaga keturunan) supaya tidak terjerumus dengan zina.
2. Susi Handriani, dalam Skripsinya pada tahun 2021 yang berjudul “Adab Muslimah Dalam Menggunakan Media Sosial Berdasarkan QS. AL-Ahzab Perspektif Tafsir Al-Misbah”<sup>45</sup>. Skripsi ini mengulas bahwa menggunakan media sosial, wanita muslimah tidak keluar dari batasan-batasan dan adab yang telah ditetapkan dalam AlQur'an dan Hadits. Batasan yang harus diperhatikan dalam menggunakan media sosial yaitu membatasi komunikasi dengan lawan jenis yang bukan mahram, tidak mengunggah data pribadi yang dapat mengundang kejahatan, memfilter dan mempelajari lagi informasi yang didapat sebelum membagikan kembali kepada publik.

<sup>44</sup> Miftahur Rohman, “Interpretasi Etika Berbicara Perempuan dalam QS. al-Ahzab:32, (Pendekatan Tafsir Maqasidi)” *Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020, hlm. 37.

<sup>45</sup> Susi Handriani, “Adab Muslimah dalam Menggunakan Media Sosial Berdasarkan QS. al-Ahzab Perspektif Tafsir al-Misbah” *Skripsi*, IAIN CURUP, 2021, hlm 87.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan adab dalam menggunakan media sosial bagi muslimah berdasarkan QS. Al-Ahzab perspektif tafsir Al-Mishbah, yaitu tidak menurunkan intonasi suara sehingga terdengar manja terhadap lawan bicara terutama ketika berkomunikasi via pesan suara, telepon. Saat mengunggah foto dan video hendaknya tidak berhias diri secara berlebihan dengan tujuan menarik perhatian pengguna media sosial lainnya, dan menutup aurat dengan sempurna. Hendaknya selalu memperhatikan adab dalam pergaulan baik bergaul dengan sesama muslim maupun non muslim, baik bergaul dalam keluarga, masyarakat, maupun dalam pergaulan di dunia maya (virtual).

3. Nadia Khumiatul Azizah, dalam Skripsinya pada tahun 2022 yang berjudul “Karakteristik Muslimah dalam QS. Al-ahzab ayat 32-34 *Perspektif Tafsir al-Azhar dan Tafsir al-Misbah*”.<sup>46</sup> Skripsinya ini mengulas bahwa karakteristik muslimah dalam surah al-Ahzab ayat 32 – 34 adalah pesan-pesan Allah kepada istri Nabi atau muslimah tentang tata kesopanan dan etika. Untuk selalu bertaqwa dengan cara menjaga adab kesopanan seorang perempuan dalam berkata, bersikap dan bertingkah laku. Lalu pada ayat 33 disebutkan bahwa istri-istri Nabi atau muslimah untuk (1) tetap berada di rumah (2) larangan untuk *bertabaruj* atau menampkakkan kelebihan yang dimilikinya (3) perintah untuk melaksanakan shalat (4) perintah untuk menunaikan zakat (5) perintah untuk taqwa kepada Allah dan Rasul-Nya selanjutnya ayat 34 berisi pesan bahwa istri-istri Nabi memperhatikan apa yang dibaca dirumah tentang petunjuk Allah dan Rasul-Nya agar tidak menyimpang dari tuntutan-tuntutan tersebut.
4. Maburratus Salehah dan Mohammad Fattah, dalam artikelnya pada tahun 2020 yang berjudul “Suara Wanita dalam Surah al-Ahzab ayat 32 (Studi Komparatif *Kitab Jami al-Bayan’An Tanwil al-Qur’an dan Tafsir al-*

<sup>46</sup> Nadia Khumiatul Azizah, “Karakteristik Muslimah dalam QS. al-Ahzab Ayat 32-34 Perspektif Tafsir al-Azhar dan Tafsir al-Misbah” *Skripsi*, UIN Jember, 2022, hlm. 30.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Misbah*)”.<sup>47</sup> artikel ini mengulas bahwa wanita boleh berbicara dengan laki-laki yang bukan mahramnya dengan syarat harus sesuai dengan batasan dalam syari’at. Yaitu pada saat dibutuhkan, tidak dengan mendayu-dayu, melengak-lengok, atau hal lainnya yang menimbulkan adanya kenikmatan nafsu birahi dan tidak menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya perbuatan maksiat. Imam Ath-Thabari mengatakan untuk tidak berlemah-lembut dalam berkata dan tunduk dalam berbicara, yaitu segala sesuatu yang dimakhrukan dari cara perempuan berbicara kepada laki-laki, karena menimbulkan fitnah dari hati mereka. M.Quraish Shihab mengatakan bahwa suara perempuan yang dilarang yaitu suara yang sengaja dibuat-buat lebih lembut dari kodratnya. Seperti berbicara dengan suara yang penuh kemanjaan kepada laki-laki yang bukan mahramnya.

5. Susi Handriani, dalam Skripsinya pada tahun 2021 yang berjudul “Adab Muslimah dalam Menggunakan Media Sosial Berdasarkan QS. al-Ahzab Perspektif *Tafsir al-Misbah*”.<sup>48</sup> Skripsi ini mengulas tentang batasan yang harus diperhatikan dalam menggunakan media sosial yaitu membatasi komunikasi dengan lawan jenis yang bukan mahram, tidak menggunggah data pribadi yang dapat mengundang kejahatan, menfilter dan mempelajari lagi informasi yang didapat sebelum membagikan kembali kepada publik. Sedangkan adab dalam menggunakan media sosial bagi muslimah berdasarkan QS. al-Ahzab Perspektif *Tafsir al-Misbah*, yaitu tidak menurunkan intonasi suara sehingga terdengar manja terhadap lawan bicara terutama ketika berkomunikasi via pesan suara, telepon. Saat menggunggah foto dan video hendaknya tidak berhias diri secara berlebihan dengan tujuan menarik perhatian pengguna media sosial lainnya, dan menutup aurat dengan sempurna.

<sup>47</sup> Mohammad Fattah Mabartus Shaleha, “Suara Wanita dalam Surah al-Ahzab:32(Studi Komparatif Kitab Jami’ al-Bayan’an Tanwil al-Qur’an dan Tafsir al-Misbah),” *Jurnal El-Warroh* Vol. 4 Tahun 2020, hlm. 19.

<sup>48</sup> Susi Handriani, “Adab Muslimah dalam Menggunakan Media Sosial Berdasarkan Q.S al-Ahzab Perspektif *Tafsir al-Misbah*” *Skripsi IAIN Curup*, 2024, hlm. 87.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Putri Ananda Mursyida, dalam Skripsinya pada tahun 2025 yang berjudul “Representasi Aktivitas Publik Perempuan Menurut QS. Al-Ahzab 32-33 (*Studi Komparatif Tafsir al-Jami’ lil Ahkam al-Ahkam dan Tafsir al-Azhar*).<sup>49</sup> Skripsi ini mengulas tentang pendapatnya al-Qurthubi yang menafsirkan surah al-Ahzab ayat 32 menekankan bahwa istri-istri Nabi SAW, dilarang berbicara dengan gaya yang bisa membuat tertarik lawan jenis dan peringatan agar setiap ucapan perempuan tidak menjadi nafsu untuk orang (laki-laki) yang hatinya kotor. Al-Qurthubi menafsirkan perbedaan qira’at sehingga dapat dibaca. (*fayathma’a dan fayathmi’a*) al-Qurthubi menekankan agar istri-istri nabi menggunakan perkataan yang *ma’ruf* yaitu perkataan yang sesuai syariat dan pantas dalam pergaulan. Sementara Buya Hamka ketika menafsirkan surah al-Ahzab ayat 32 menekankan larangan berbicara lemah gemulai, menggoda atau genit bagi istri-istri Nabi dan perempuan muslimah karena dapat menarik perhatian laki-laki yang lemah imannya, mudah terangsang syahwatnya dan tidak mampu mengendalikan hawa nafsunya. Buya Hamka menegaskan bahwa berbicara bukan hanya soal isi kata yang di bicarakan, tetapi juga cara pengucapan yang harus mengundang penghormatan,
7. Amalia Rizky Firlana, dalam Tesisnya pada tahun 2021 yang berjudul “Representasi Perempuan dalam QS. al-Ahzab ayat 32-33 (Tinjauan Feminisme Multikultural Terhadap Pemikiran Bisri Musthofa dalam Tafsir *al-Ibriz li Ma’rifah Tafsir al-Qur’an al-Aziz*)”.<sup>50</sup> Tesis ini mengulas tentang tinjauan feminisme multikultural, Bisri Mustofa menyuarakan gagasan *respecting and empowering woman each other*, hal ini terlihat dari tidak adanya pemaksaan oleh Bisri Mustofa kepada perempuan-perempuan Islam Jawa untuk menjadi seperti perempuan Islam Arab. Perempuan Jawa

<sup>49</sup> Putri Ananda Mursyida, “Representasi Aktivitas Publik Perempuan Menurut QS. Al-Ahzab 32-33 (*Studi Komparatif Tafsir al-Jami’ Lil Ahkam al-Ahkam dan Tafsir al-Azhar*)” *Skripsi*, UIN Malang, 2025, hlm. 60.

<sup>50</sup> Amalia Rizky Firlana, “Representasi Perempuan dalam QS. al-Ahzab Ayat 32-33 (Tinjauan Feminisme Multikultural Terhadap Pemikiran Bisri Musthofa dalam Tafsir *al-Ibriz Li Ma’rifah Tafsir al-Qur’an al-Aziz*)”.” *Skripsi*, UIN Sayid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2021, hlm. 99.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

istimewa dengan ciri khas dan tradisinya. Berikut penulis simpulkan ke dalam dua hasil penelitian, yang 1) Interpretasi Bisri Musthofa terkait QS. al-Ahzab [33]: 32-33 mengandung empat poin penting, yakni: (a) etika komunikasi verbal (b) domestikasi perempuan (c) fashion mode perempuan serta (d) surga perempuan dan laki-laki itu sama. Yang ke 2) Perempuan dan interseksionalitas dalam QS. al-Ahzab [33]: 32-33 digambarkan dengan adanya perempuan dan interseksi gender, interseksi kelas, interseksi ras, dan interseksi agama.

8. Lukita Fahriani, dalam tesisnya pada tahun 2024 yang berjudul “Semantika Penafsiran di Era Modern Mesir: Studi Kasus Pemikiran Kariman Hamzah dan Fatin al-Falaki Tentang Ayat-Ayat Isu Perempuan”.<sup>51</sup> Tesis ini membahas tentang isu perempuan atas ayat perintah jilbab, *khimar* (penutup kepala), kesaksian perempuan, dan kasus poligami. Penelitian ini memiliki pokok-pokok penting yang pertama, Kariman Hamzah dalam ayat tentang isu perempuan menemukan ada 13 makna yakni alternatif, kontekstual, gramatikal, etimologi, istilah, afektif. Sementara Fatin al-Falaki menemukan 9 makna yakni rasional, gramatikal, etimologi, istilah, polisemi, dan sinonim. Kedua, Kariman Hamzah melihat perintah jilbab adalah untuk perintah menggunakan pakaian yang sopan secara sempurna yang tidak memperlihatkan aurat bahkan ketika pakaian tersebut tertutup angin. Begitupun Fatin al-Falaki yang melihat perintah itu sebagai anjuran bagi setiap mukmin.
9. Zainal Arifin, dalam artikelnya pada tahun 2022 yang berjudul “Karakteristik kitab Tafsir *al-Lu’lu wa al-Marjan fi Tafsir al-Qur’an* Karya Kariman Hamzah”.<sup>52</sup> Artikel ini membahas tentang kitab tafsir seorang perempuan Mesir yakni Kariman Hamzah dengan karyanya Tafsir *al-Lu’lu wa al-Marjan fi Tafsir al-Qur’an*. Kitab ini diteliti karena mempunyai keunikan dan model penyajiannya yang Istimewa, penjelasan yang singkat, global, dan penyebutan sumber atau tokoh yang dikutip sang mufassir jelas.

<sup>51</sup> Lukita Fahriana, *Semantik Penafsiran di Era Modern Mesir*..... hlm. 84.

<sup>52</sup> Zainal Arifin, *Karakteristik Kitab Tafsir al-Lu’lu wa al-Marjan*..... hlm. 26.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hal tersebut mempermudah bagi seseorang yang membutuhkan alasan atau dalil dalam berdakwah ataupun lainnya.

10. Nafiah sulfa, dalam artikelnya pada tahun 2020 yang berjudul “Interpretasi Beban Ganda Wanita: Perbandingan *al-Misbah* dan *al-Lu’lu wa al-Marjan fi Tafsir al-Qur’an*”.<sup>53</sup> Artikel ini membahas tentang factor yang menyebabkan perempuan mengalami ketidaksetaraan gender sehingga mereka tidak setara dengan laki-laki adalah interpretasi teks-teks keagamaan yang bias gender. Penelitian ini menunjukkan islam datang dengan misi untuk mewujudkan kesetaraan antar umat manusia. Interpretasi Quraish Shihab lebih mengakomodasi kepentingan perempuan. Sedangkan Kariman Hamzah lebih patriarkal. Preferensi terhadap jenis kelamin tertentu tidak selalu berkaitan dengan kesetaraan gender dalam penafsiran al-Qur’an, sehingga anggapan bahwa salah satu faktor yang menyebabkan perempuan mengalami ketidaksetaraan gender adalah penafsiran teks-teks keagamaan yang bias gender hanya karena mayoritas penafsirannya adalah laki-laki.

<sup>53</sup> Nafiah Sulfa, *The Interpretation Of Double Burden Of Women*..... hlm.88.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III METODE PENELITIAN

### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini penelitian studi kepustakaan (*library research*) sehingga sumber data yang digunakan adalah bahan-bahan kepustakaan. Penelitian ini menggunakan yang berhubungan dengan tema penelitian. Informasi secara lengkap didapatkan dari kepustakaan kemudian penulis kaji menjadi sebuah karya dalam kegiatan ilmiah.<sup>54</sup> Seluruh data yang diperlukan untuk menjawab rumusan masalah dalam skripsi ini digali dari sumber tekstual, seperti kitab suci al-Qur'an, kitab-kitab tafsir, buku, jurnal ilmiah, tesis, dan dokumen relevan lainnya. Karena fokus utama penelitian ini adalah pada penafsiran ayat-ayat al-Qur'an, maka kajian ini secara spesifik masuk dalam kategori penelitian tafsir, yang memiliki karakteristik tersendiri dan berbeda dari penelitian humaniora pada umumnya.<sup>55</sup>

### B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan perspektif tafsir kontekstual. Fokus pada pemahaman mendalam terhadap makna, narasi, dan implikasi etis dari QS. al-Ahzab ayat 32, menekankan pada analisa teks, tema, konteks dan memungkinkan untuk penulis dalam menafsirkan tafsir Kariman Hamzah secara holistik. Termasuk menjelaskan nilai-nilai yang terdapat pada etika moral dan gender. Pendekatan tafsir kontekstual ingin menggabungkan teks al-Qur'an dan tafsir klasik, dengan menganalisis sosial dan budaya kontemporer.

Fokus kajian penulis terdapat pada makna *takhḍa'na bil-qauli* (etika berbicara) pada narasi perempuan yang terdapat pada QS. al-Ahzab ayat 32 ingin menjelaskan relevansi etika komunikasi bagi perempuan muslimah saat

<sup>54</sup> Norman K. Denzim and S. Lincoln Yvonna, *The Sage Handbook Of Qualitative Research*, Trans. Oleh John Rinaldi Badrus Samsul Fata, Abi (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009), hlm. 4-5.

<sup>55</sup> Nashruddin Baidan dan Aziz Erwati, *Metode Khusus Penelitian Tafsir* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2016), hlm. 27.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini. Tujuan membaca teks al-Qur'an secara kontekstual sehingga tafsir perempuan tidak hanya menghasilkan analisa normatif tetapi juga praktis dan relevan dengan kehidupan modern.

Penelitian ini juga mengintegrasikan pendekatan tekstual analisis ayat dengan sosial kultural yang relevan dengan permasalahan kontemporer.<sup>56</sup> Tafsir Kariman Hamzah menjadi referensi utama sumber data primer karena mengkombinasikan narasi klasik dan analisis etis kontemporer. Keunggulan pendekatan ini ingin memberikan pemahaman komperhensif terhadap konsep *khad'al-qawl* memungkinkan, membaca ayat dari perspektif gender dan etika komunikasi dan menjawab keutuhan tafsir yang relevan sosial sekaligus tetap berakar pada teks klasik.

Penelitian ini tidak berhenti pada penyajian teks tafsir secara deskriptif semata, melainkan berusaha mengungkap asumsi-asumsi ideologis, kerangka pemikiran, serta kecenderungan interpretatif yang melatarbelakangi penafsiran tersebut. Selain itu, analisis juga diarahkan untuk menilai relevansi dan signifikansi sosial penafsiran Karimah Hamzah dalam konteks masyarakat muslim kontemporer, khususnya dalam merespon dinamika relasi gender, etika komunikasi, dan tantangan sosial yang berkembang saat ini.

### Sumber Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis (*library research*), yaitu kajian kepustakaan yang menggali data dari sumber-sumber tertulis yang relevan dengan topik yang dikaji.<sup>57</sup> Data diperoleh dari literatur primer dan sekunder yang fokus pada kajian *takhḍa'na bil-qauli*, narasi perempuan dan tafsir Kariman Hamzah pada QS. al-Ahzab ayat 32.

#### 1. Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini mencakup ayat al-Qur'an yang membahas tentang etika komunikasi melalui makna *takhḍa'na bil-qauli* dalam QS. al-Ahzab ayat 32, narasi perempuan dan etika berbicara

<sup>56</sup> Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 33-34.

<sup>57</sup> *Ibid.*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan menggunakan kitab Tafsir *al-Lu'lu' wa al-Marjan fi Tafsir al-Qur'an*. Teks al-Qur'an sebagai objek analisis utama fokus pada makna *takhḍa'na bil-qauli* serta konteks sosial yang terkait.

2. Data Sekunder

Data sekunder diperlukan untuk menambah wawasan dalam melakukan penelitian mengenai makna *takhḍa'na bil-qauli* dalam QS. al-Ahzab ayat 32. Adapun sumber data sekunder berasal dari pendapat tafsir klasik juga digunakan untuk menganalisis relevansi sosial dan budaya seperti Ath-Thabari, menyuarakan narasi perempuan yang aktif dan bertahan menjalankan perannya. Menggunakan artikel, jurnal yang berkaitan dengan tema dan tafsir kontemporer serta kitab tafsir klasik, jurnal yang berkaitan dengan etika komunikasi dalam islam serta sumber online yang terpercaya, artikel akademik dan kajiannya.

**D. Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini, menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*) sehingga pengumpulan data dilakukan melalui beberapa teknik berikut:

1. Studi pustaka dokumentasi.<sup>58</sup> Mengumpulkan data primer QS. al-Ahzab ayat 32 dengan menggunakan tafsir Kariman Hamzah, dan mengumpulkan data skunder tafsir klasik, literatur ilmiah, artikel, penelitian terkait tafsir perempuan, gender, etika komunikasi.
2. Menandai teks dan ayat yang relevan dengan tema *takhḍa'na bil-qauli* dan etika berbicara perempuan, narasi perempuan, implikasi moral dan tafsir kontemporer. Data yang dikumpulkan dicatat dan diklasifikasi berdasarkan tema agar mudah dianalisis.

<sup>58</sup> Dewi Sadiyah, *Metode Penelitian Dakwah Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 87-88.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Analisis *maudhu'i*, bukan ingin mengubah pemahaman makna yang literalis. Tetapi makna yang mengarah etik sosial dan gender yang bisa menunjukkan relevansi sosial tafsir kontemporer dalam konteks modern.<sup>59</sup>

**E. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data menurut Bodgen dan Bilken merupakan sebuah proses mencari dan Menyusun data terkait secara sistematis. Data-data tersebut dapat diperoleh dari tulisan, catatan lapangan, wawancara dan sebagainya. Sehingga hasilnya dapat menjadi informasi bagi orang lain. Sedangkan menurut L.G. Gay teknik analisis data dalam penelitian kualitatif merupakan langkah meringkap data-data ke dalam suatu teknik yang akurat dan bisa dipertanggung jawabkan.<sup>60</sup>

Penulisan skripsi yang penulis menggunakan metode analisis deskriptif. Dengan metode ini penulis berusaha mendeskripsikan dan menganalisa berbagai sumber tentang Kariman Hamzah mulai dari biografi, perjalanan hidup sosial dan masyarakatnya, karya-karyanya, penjelasan kitab tafsir baik dari segi metode, corak, sistematika karakteristik, kemudian pendidikannya serta pandangannya terhadap ayat-ayat al-Qur'an. Metode kedua penulis juga menggunakan analisis tematik dengan menggumpulkan makna *takhḍa'na bil-Qauli* dalam tafsir Kariman Hamzah seperti, etika berbicara perempuan, implikasi moral dan sosial.

<sup>59</sup> Imam Muslim dan Dede Kurniawan, "Tafsir Maudhu'i: Menelisik Sejarah, Metode, dan Signifikansinya dalam Pemikiran Tafsir Kontemporer," *Ilmu Sosial dan Pendidikan* Vol. 6 Tahun 2025, hlm. 5.

<sup>60</sup> Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu Sosial* (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), hlm. 158.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian sebagaimana diatas, maka dapat disimpulkan beberapa hal penting penelitian ini. Beberapa kesimpulan tersebut diantaranya ialah:

1. Penafsiran Kariman Hamzah terhadap konsep *takhḍa'na bil-qauli* dalam QS. al-Ahzab ayat 32, dapat ditegaskan bahwa larangan yang termuat dalam ayat tersebut sama sekali tidak dimaksudkan untuk membatasi keberadaan, suara, maupun partisipasi sosial perempuan. Sebaliknya, larangan ini hadir sebagai bentuk penegasan terhadap pentingnya etika komunikasi yang bermartabat, beradab, dan bertanggung jawab dalam relasi sosial, *takhḍa'na bil-qauli* dipahami sebagai pola atau gaya bertutur yang sengaja dilembutkan secara berlebihan, disusun dengan maksud tertentu, atau dimuati nuansa sugestif yang dapat memancing interpretasi keliru dan dorongan nafsu. Potensi dampak negatif dari gaya komunikasi semacam ini terutama muncul ketika berhadapan dengan pihak yang digambarkan al-Qur'an sebagai orang-orang yang "memiliki penyakit hati", baik merupakan kelemahan moral, ketidakmatangan spiritual, maupun kecenderungan menyalahgunakan interaksi sosial. Pemaknaan ayat ini tidak terletak pada larangan terhadap suara perempuan sebagai etintas biologis, melainkan pada intensi, konteks, serta konsekuensi sosial dari cara bertutur yang digunakan.
2. Penafsiran dari tafsir *al-Lu'lu wa al-Marjan fi Tafsir al-Qur'an* ini berimplikasi pada pembentukan konstruksi etika komunikasi yang inklusif dan berkeadilan gender. *takhḍa'na bil-qauli* tidak dipahami sebagai norma yang bersifat deskriminatif atau hanya dibebankan kepada perempuan, melainkan sebagai prinsip etika universal yang seharusnya berlaku dalam seluruh relasi sosial. Dengan demikian, tanggung jawab moral dalam berkomunikasi bagi laki-laki maupun perempuan, sehingga relasi gender

dibangun atas dasar penghormatan dan etika timbal balik, bukan atas dasar kontrol sepihak atau kecurigaan structural terhadap salah satu pihak. Pendekatan ini tidak hanya relevan dalam kerangka normatif, tetapi juga kontekstual dalam merespon tentangan sosial modern, seperti isu kesetaraan gender, dinamika ruang publik digital, serta kompleksitas komunikasi interpersonal dimasyarakat.

## B. Saran

Secara akademis penelitian ini belum sampai pada tahap sempurna dalam menganalisa konsep *takhḍa'na bil-qauli* atas narasi perempuan perspektif Kariman Hamzah karena kajian ini baru pada tahap menganalisa. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat memberikan keragaman dalam berbagai perspektif penafsiran dan corak tafsir. Sehingga dapat menghasilkan pemahaman makna yang komperhensif terhadap konsep *takhḍa'na bil-qauli* atas narasi perempuan perspektif Kariman Hamzah

Akhirnya, penulis berharap semoga kehadiran tulisan ini menambah koleksi khazanah keilmuan, khususnya yang berakitan dengan kajian penafsiran al-Qur'an, dan tentunya banyak kekurangan dan kekhilafan dalam penelitian ini dari berbagai aspek, maka kritik dan masukan dari pembaca menjadi bahan perbaikan penelitian ini.

Harapan terakhir semoga penelitian ini menjadi tambahan amal ibadah sosial bagi penulis pribadi, orang tua, semua kerabat, dosen pembimbing skripsi serta semua orang yang telah membantu terwujudnya skripsi ini.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an *Kemenag in Microsoft Word*. Indonesia: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019.
- Al-Ellyda Retpitasari dan Amanda Rizky. "Pembentukan Konstruksi Pendakwah Perempuan di Media Massa." *Journal of Islamic Communication Studies* Vol.1 (2023)
- Akbar, Nurlisana Shidqi Saili dan Ali. "Analisis Evaluasi Etika Komunikasi dalam Perspektif Studi Al-Qur'an." *Jurnal Teologi Islam* Vol.1 (2025)
- Al-Idi, Retisfa Khairanasi dan Muhammad. "Representasi Gender dalam Al-Qur'an: Tinjauan Kritis Terhadap Narasi Perempuan." *Jurnal Pengembangan dan Pengabdian Masyarakat Multikultural* Vol.3 (2025)
- Amin, Ahmad. *Etika (Ilmu Akhlak)*. Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Amiruddin, Raudhatul Fadilah dan. "Kejujuran Sebagai Dasar Komunikasi yang Efektif." *Ameena Journal* Vol.3 (2025)
- Amroeni Drajat, M.Ag. *Ulumul Qur'an Pengantar Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*. Depok: Kencana, 2017.
- Ardiyanto, Erik. "Komunikasi Gender: Perempuan Karir, Makna Bahagia dan Citra Diri di Sosial Media." *Jurnal Ilmu Komunikasi* Vol.8 (2021)
- Arifin, zainal. *Pengantar Komunikasi Islam*. Medan: Duta Azhar, 2021.
- Arifin, Zainul. "Karakteristik Kitab Tafsir *al-Lu'lu wa al-Marjan fi Tafsir al-Qur'an* Karya Kariman Hamzah." *Jurnal Darussalam* Vol.2 (2022)
- Arivia, Gadis. "Pengetahuan Feminis Indonesia: Refleksi, Aksi, dan Praxis." *Jurnal Perempuan* Vol. 27 (2022)
- Arzaki, Fiki Abdul dan Sukron. "Etika Profesi Komunikais." *Jurnal Merdeka Indonesia* Vol.4 (2024)
- As-Suyuthi, Imam. *Asbabun Nuzul*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014.
- Ath-Thabari, Ibnu Jarir. *Tafsir Ath-Thabari*, Trans. Oleh Tim Pustaka Azzam. Jakarta: Tim Pustaka Azzam, 2007.
- Azqiya, Hilmi Khoiri Thohir dan Ashfiy Nur. "Etika Komunikasi dalam Islam: Analisis Terhadap Konsep Tabayyun dalam Media Sosial." *Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* Vol. 3 (2025)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Azizah, Nadia Khumiati. "Karakteristik Muslimah dalam QS. Al-Ahzab Ayat 32-34 Perspektif Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Al-Misbah." UIN Jember, 2022.
- Cahyani, Regita. "Kesaksian Perempuan dalam Surah Al-Baqarah Ayat 282 Perspektif Fatimah Kariman Hamzah Abdul Latif Mahmud Hamzah." UIN Suska Riau, 2024.
- Dimyathi, Muhammad Afifuddin. *Jami al-Abir Fi Kutubi At-Tafsir, Juz 2*. Lisan Arabi, 2019.
- Dzuhayatin, Siti Ruhaini. *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam*. Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga, 2019.
- Erwati, Nashruddin Baidan dan Aziz. *Metode Khusus Penelitian Tafsir*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2016.
- Fahriana, Lukita. "Semantik Penafisan di Era Modern Mesir: Studi Kasus Pemikiran Kariman Hamzah dan Fatin Al-Falaki Tentang Ayat-Ayat Isu Perempuan." UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024.
- Faridah. "Komunikasi dalam Interaksi Sosial." *Jurnal Retorika* Vol.1 (2019)
- Fauziah, Nuzhat Fatima dan. "Muslim Women's Struggle For Gender Equality On Social Media." *Jurnal Ekonomi dan Dakwah Islam* Vol.9 (2024)
- Febriyeni. "Etika Perempuan di Ruang Publik (Pemahaman Tematis-Korelatif Hadist-Hadist Tentang Perempuan)." *Journal of Islamic & Social Studies* Vol.4 (2018)
- Flana, Amalia Rizky. "Representasi Perempuan dalam QS. Al-Ahzab Ayat 32-33 (Tinjauan Feminisme Multikultural Terhadap Pemikiran Bisri Musthofa dalam Tafsir al-Ibriz Li Ma'rifah Tafsir al-Qur'an al-Aziz)." UIN Sayid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2021.
- Firmantoro, Rifma Ghulam dan Verdy. "Etika Komunikasi Sebuah Paradigma Integratif." *Fisip Uhamka* Vol.1 (2022)
- Haliza, Tantry Widyanarti dan Rima. "Tantangan dan Inovasi dalam Komunikasi Antar Budaya di Era Globalisasi." *Communication Studies Journal* Vol.1 (2024)
- Hamzah, Kariman. *al-Lu'lu' wa al-Marjan fi Tafsir al-Qur'an Jilid 3*. Mesir: Maktabah al-Suhuruq al-Dawlah, 2010.
- Handriani, Susi. "Adab Muslimah dalam Menggunakan Media Sosial Berdasarkan QS. Al-Ahzab Perspektif Tafsir Al-Misbah." IAIN Curup, 2024.
- Herdiansyah, Haris. *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu Sosial*. Jakarta:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Salemba Humanika, 2010.

- Isofiyah, Siti. “Analisis Ayat Tentang Larangan Melemah-Lembutkan Suara Bagi Wanita dalam QS. Al-Ahzab Ayat 32.” UIN Walisongo, 2018.
- Kasmawati. “Gender dalam Perspektif Islam.” *Jurnal UIN Alauddin* Vol.1 (2013)
- Khairul Hamim, *Etika Komunikasi Islam*. Edited by M.Ag Dr. Riduan Mas’ud. NTB: CV.Alfa Press, 2022.
- Kurniawan, Imam Muslim dan Dede. “Tafsir Maudhu’i: Menelisik Sejarah, Metode, dan Signifikansinya dalam Pemikiran Tafsir Kontemporer.” *Ilmu Sosial Dan Pendidikan* Vol.6 (2025)
- Lutfiani, Naili Fauziah. “Hak-Hak Perempuan dalam Surah al-Ahzab Ayat 33: Sebuah Pendekatan Hermeneutik.” *Jurnal El-Tarbawi* Vol.10 (2017)
- Mabrartus Shaleha, Mohammad Fattah. “Suara Wanita dalam Surah Al-Ahzab:32 (Studi Komparatif Kitab Jami’ al-Bayan’An Tanwil al-Qur’an dan Tafsir al-Misbah).” *Jurnal El-Warroh* Vol.4 (2020)
- Majid, Abdul. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Makasar: Penerbit Aksara Timur, 2017.
- Masrokhim, M. Syaifa dan. “Peran Pendidikan Perempuan dalam Pembentukan Keluarga Sakinah.” *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa* Vol.3 (2025)
- Muchlis, Aksin Wijaya dan Ibnu. “Rethinking Gender Justice in the Quran: A Critical Exploration of Muslim Feminist Perspectives.” *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur’an Dan Hadis* Vol.26 (2025)
- Mursyida, Putri Ananda. “Representasi Aktivitas Publik Perempuan Menurut QS. al-Ahzab 32-33 (Studi Komparatif Tafsir al-Jami’ Lil Ahkam al-Ahkam dan Tafsir al-Azhar).” UIN Malang, 2025.
- Musta’id, Ahmad. “The Position of Women in Islamic History.” *Jurnal of Islamic History and Manuscript* Vol.2 (2023)
- Mustaqim, Abdul. *Metode Penelitian Al-Qur’an dan Tafsir*. Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2019.
- Muttaqien. “Tafsir Tentang Etika Komunikasi.” *Jurnal Al-Nasyr* Vol.4 (2017)
- Nisa, Aulia. “Budaya Tabarruj di Kalangan Wanita Islam.” UIN Ar-raniry, 2019.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Nurhayati, Yayah Nurhidayah dan Eti. *Psikologi Komunikasi Antara Gender*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018.
- Nurjanah, Misyailni Rafidawati dan Titin. "Etika Komunikasi Perspektif Agama Islam." *Jurnal Studi Islam* Vol.4 (2025)
- Nur Syamsiah, *Gender dan Pemberdayaan Masyarakat*. Makasar: Cendekia Publisher, 2024.
- Padilah, Arip. "Makna dan Fungsi Poligami dalam Perspektif al-Qur'an (Studi Komparatif Antara Mufasir dan Mufasirah)." UIN Suska Riau, 2025.
- Poernamasari, Nadya. "Cyberfeminis dalam Ruang Publik: Studi Deskriptif Pada Female Daily Network Melalui Fitur FD Talk" (2023)
- Rahman, Aidatul Fitriyah dan Gohar. "Reinterpreting Gender in The Qur'an: Realizing Inclusive Interpretation in the Modern Era." *Jurnal An-Nisa* Vol.17 (2024)
- Rohman, Miftahur. "Interpretasi Etika Berbicara Perempuan dalam QS. al-Ahzab:32 (Pendekatan Tafsir Maqasidi)." UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020.
- Rokhmansyah, Alfian. *Pengantar Gender dan Feminisme: Pemahaman Awal Kritik Sastra Feminisme*. Yogyakarta: Penerbit Garudhawaca, 2016.
- Sadiyah, Dewi. *Metode Penelitian Dakwah Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015.
- Sadily, Jhon Ecol dan Hasan. *Kamus Inggris-Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia, 2001.
- Said. "Etika Pergaulan Islami." IAIN Walisongo, 2007.
- Saifunnuha, Mukhamad. "Pembahasan Gender dalam Tafsir Indonesia (Penelitian Berbasis Systematic Literature Riview)." *Jurnal Studi Gender dan Islam* Vol.20 (2021)
- Saili, Nurlisana Shidqi. "Analisis Evaluasi Etika Komunikasi dalam Perspektif Studi al-Qur'an." *Jurnal Teologi Islam* Vol.1 (2025)
- Salam, Muhtadiah hasibuan dan Rudi. "Implementasi Prinsip Qaulan Sadidan dan Qaulan Ma'rufan dalam Komunikasi Pembangunan di Pedesaan Sumatera Utara." *Jurnal Konseling Dan Bimbingan Keluarga* Vol.7 (2025)
- Selamet, Silvia Andine dan. "Peran Wanita dalam Mengajarkan Pendidikan Agama Islam di Era Modern." *Jurnal As-Sulthan* Vol.2 (2025)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Shobbaruddin, A. Eisyi Latifah dan Dudin. “Kesetaraan Gender dalam Perspektif Al-Qur’an (Studi Komparatif Tafsir Ibnu Katsir dan Al-Misbah).” *Jurnal Tafahus Pengkajian Islam* Vol.2 (2022)
- Sahaan, Ezra Yora Turnip dan Chontina. “Etika Berkomunikasi dalam Era Media Digital.” *Jurnal Ekonomi, Sosial Dan Humaniora* Vol.3 (2021)
- Siregar, Bustami dan Alya Rahmayanti. “Etika Komunikasi Media Digital di Era.” *Jurnal Paradigma* Vol.1 (2024)
- Sulfa, Nafiah. “The Interpretation Of Double Burden Of Women: A Compersion Between al-Misbah and al-Lu’lu wa al-Marjan ai Tafsir Al-Qur’an.” *Jurnal Studi Islam* Vol.7 (2020)
- Sulitiyawati, Eka. “Larangan Khad’Al-Qawl Bagi Wanita dalam Surah al-Ahzab:32 Perspektif Tafsir Klasik dan Kontemporer.” IAIN Madura, 2023.
- Sumarjo. “Ilmu Komunikasi dalam Perspektif Al-Qur’an.” *Jurnal UNG* Vol.8 (2011)
- Susanti, Wahyu Ningsi dan Rizkki. “Perempuan, Tafsir dan Keadilan Gender: Studi Kritis Heremeneutika dalam Tradisi Keilmuan Islam.” *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender* Vol.1 (2025)
- Syahrul, Ira Trisnawati dan M. “Etika Berkomunikasi dalam Islam.” *Jurnal Studi Islam Dan Muamalah* Vol.6 (2020)
- Syayekti, Ela Indah Dwi. “Komunikasi di Media Sosial: Perspektif Kesetaraan Gender.” *Jurnal of Dakawan and Communication* Vol.4 (2023)
- Ummatin, Nurul Hidayah dan Choirul. “Nilai Keteladanan Figur Istri Rasulullah SAW dan Relevansi dengan Wanita Masa Kini.” *Jurnal Agama, Sosial dan Budaya* Vol.3 (2024)
- Wulandari, adzah zahzuli dan salsa. “Etika Berkomunikasi dalam Islam.” *Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam* Vol.4 (2022)
- Yaqinah, Siti Nurul. “Dakwah Berbasis Lingkungan Hidup.” UIN Alauddin, 2018.
- Yusuf, Saniasa dan Muhammad. “Kesetaraan Gender dalam Perspektif al-Qur’an.” *Journal of Innovative and Creativity* Vol.5 (2025)
- Yvonna, Norman K. Denzim and S. Lincoln. *The Sage Handbook Of Qualitative Research, Trans. Oleh John Rinaldi Badrus Samsul Fata, Abi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009.
- Zulhimma, Imah Handayani dan. “Etika Berkomunikasi dalam Perspektif al-Qur’an.” *Jurnal Pendidikan Tambusai* Vol.9 (2025)

## BIODATA PENULIS

Nama : Fitri Jayanto  
Tempat/Tgl. Lahir : Pangkalan Kerinci, 04 November 2004  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat Rumah : Jl.Pemda, Kec. Pangkalan Kerinci Kota, Kab. Pelalawan  
No. Telp/HP : 0831-3717-0247  
Nama Orang Tua :  
Ayah : Suyanto  
Ibu : Almh Diah Adistia Astuti

## RIWAYAT PENDIDIKAN

SD : SDN 010 Pangkalan Kerinci Kota, Lulus Tahun 2016  
SLTP : Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Pelalawan, Lulus Tahun 2019  
SLTA : Madrasah Aliyah Unggulan Pelalawan, Lulus Tahun 2022

## PENGALAMAN ORGANISASI

1. Anggota Rohis Al-Fata Al-Mumtazhar Fakultas Ushuluddin (2023-2024)

## KARYA ILMIAH

- 1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.